

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dapat dikatakan sejahtera apabila pemerintahan dalam negara bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan hidup rakyatnya.¹ Kesejahteraan hidup rakyat dapat diwujudkan dengan menjalankan kehidupan yang layak dan bermartabat.² Terwujudnya kesejahteraan rakyat harus dilakukan secara terencana, dan terarah.³ Sejalan dengan tujuan dasar negara republik Indonesia yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinia keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keempat tujuan dasar negara republik Indonesia tersebut, peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi perhatian penting bagi pemerintah. Kehidupan yang layak dalam masyarakat dapat diwujudkan, salah satunya dengan penyelenggaraan jaminan sosial, yaitu asuransi.⁴ Asuransi dapat mengatasi risiko finansial dalam keluarga⁵ atas kerugian yang terjadi.⁶

¹ Gianfranco Poggi, 2009, *The Development of the Modern State "Sociological Introduction, California*, Standford University Press, hlm. 126.

² Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta, UI-Press, hlm 116.

³ Penjelasan dari wujud Negara kesejahteraan dilakukan dengan empat hal : (a) Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), kesejahteraan harus memenuhi kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan. Kondisi tersebut terpenuhi jika manusia memperoleh perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya; (b) sebagai pelayanan social, pelayanan social mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*); (c) sebagai tunjangan social yang diberikan kepada orang miskin, sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya; (d) Sebagai proses atau usaha terencana, proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat. Quo vadis negara kesejahteraan 2006, "*meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan*", jurnal mimbar hukum volume 31, Nomor 2. Edi Suharto, 2006, *Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara, Institute for Research and Empowerment (IRE)* Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa, Wisma MM Universitas Gadjah Mada.

⁴ Suparji, 2017, *Hukum Per asuransian dan Jaminan Sosial*, Jakarta, UAI Press, hlm 2

⁵ <https://ifg-life.id/2022/07/25/7-peran-asuransi-bagi-masyarakat-dan-perekonomian> Diakses pada tanggal 21 Juli 2023, Jam 13.00 WIB

Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank berperan menjadi pilar perekonomian nasional yang memberikan andil besar dalam pembangunan ekonomi.⁷ Industri perasuransian di Indonesia mempunyai peran yang signifikan untuk mendukung proses pembangunan nasional.⁸ Terlihat melalui kontribusi perusahaan asuransi dalam mengelola dana jangka panjang sehingga menghasilkan keuntungan.⁹ Pemanfaatan dana dari kontribusi yang diberikan oleh asuransi diperuntukan bagi pembangunan oleh pemerintah melalui pembayaran klaim dan investasi.¹⁰ Perusahaan Asuransi sebagai perusahaan jasa, menjual jasa kepada pelanggan, dan sebagai investor dari tabungan masyarakat kepada investasi yang produktif.¹¹ Asuransi sebagai alat untuk mengurangi risiko yang melekat dengan menggabungkan sejumlah unit-unit terdampak risiko.¹² Tujuan dari asuransi adalah

⁶ Muslim Kelana, 2008, *Muhammad Is a Great Entrepreneur*, cctl, Bandung, Dinar Publishing, hlm 104

⁷ Wetrta Fauzi, 2019 *Hukum Asuransi Di Indonesia*, Padang, Andalas University Pers, hal 11

⁸ Asuransi berperan membantu melindungi masyarakat dengan mitigasi risiko finansial. berikut sejumlah peran asuransi bagi masyarakat dan perekonomian (1) Menopang Pembangunan Ekonomi, dalam pembangunan ekonomi, peran asuransi antara lain mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, mengurangi biaya modal, memastikan stabilitas organisasi/perusahaan, mempertimbangkan biaya insiden dengan cara yang lebih pasti, mendorong upaya pencegahan, dan membantu upaya peningkatan konservasi kesehatan. (2) Mitigasi Risiko Finansial, dengan membeli asuransi, suatu kerugian atau kehilangan harta benda dapat dikurangi. (3) Melindungi Masyarakat Polis asuransi jiwa dapat digunakan untuk membantu membayar biaya pemakaman atau kremasi, tagihan medis yang tidak ditanggung oleh asuransi kesehatan, biaya penyelesaian warisan dan kewajiban lain yang belum dibayar. (4) Menghasilkan Sumber Daya Keuangan, dana ini diinvestasikan dalam surat berharga dan saham serta dikelola secara menguntungkan dalam pengembangan industri suatu negara. Pengelolaan dana asuransi dapat menghasilkan lebih banyak dana dan digunakan untuk pembangunan ekonomi negara. (5) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, asuransi mengubah akumulasi modal menjadi investasi produktif. Asuransi juga memungkinkan untuk mengurangi kerugian, menciptakan stabilitas keuangan dan mempromosikan kegiatan perdagangan dan perdagangan yang menghasilkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. (6) Memberikan Ketenangan Pikiran Asuransi jiwa dapat memberikan ketenangan pikiran dengan membantu memastikan bahwa hutang Anda atau orang yang Anda cintai akan diurus secara finansial jika Anda meninggal. Sedangkan asuransi kerugian dapat digunakan bagi pemilik bisnis untuk mengambil usaha bisnis tertentu karena mereka dapat mengalihkan risiko berkat asuransi. (7) Menutupi Biaya Pengobatan yang tak terduga, manfaat asuransi kesehatan dapat membantu melindungi Anda dari biaya medis yang tinggi dan tidak terduga. Asuransi kesehatan biasanya mencakup sebagian besar kunjungan dokter dan rumah sakit, obat resep, perawatan kesehatan, dan peralatan medis. lihat <https://ifg-life.id/2022/07/25/7-peran-asuransi-bagi-masyarakat-dan-perekonomian/> Diakses pada tanggal 22 Juli 2023 Jam 23.00 WIB

⁹ Munir Fuadi, 2006, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung, PT Aditya Bakti, hlm 18

¹⁰ <https://ifg-life.id/2022/07/25/7-peran-asuransi-bagi-masyarakat-dan-perekonomian/> Diakses pada tanggal 1 Juni 2023 Jam 15.00 WIB

¹¹ Sri Rejeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 18.

¹² Asuransi dijadikan sebagai alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi, kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua unit-unit dalam gabungan tersebut. Lihat Muhammad Syakir Sula, dkk, 2004, *Asuransi Syariah (Life And General)*, Jakarta, Gema Insani, hlm 26

membantu mengurangi kerugian yang akan terjadi dan apabila kerugian tersebut memang terjadi akan dibagi ke semua pihak yang tergabung secara proporsional.¹³

Pengaturan Asuransi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1774, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246 dan UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian. Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut :

Asuransi adalah “Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Demikian adalah perjanjian asuransi, bunga selama hidup seseorang (bunga cagak hidup)¹⁴, perjudian dan pertaruhan”.¹⁵

Pasal 1774 KUHPerdata menyebut asuransi dengan istilah persetujuan untung-untungan. Perjanjian asuransi itu tidak dapat dipersamakan begitu saja dengan perjanjian untung-untungan, karena pada asuransi sudah mempunyai tujuan yang lebih pasti yaitu mengalihkan resiko yang sudah ada berkaitan dengan kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga tetap berada pada posisi yang sama.

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan definisi asuransi:

“Suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya atau karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu”.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian menjelaskan definisi asuransi:

¹⁴ Bunga cagak hidup adalah pembayaran berkala yang di bayarkan selama hidup orang tertentu atau selama waktu tertentu, asal saja orang tersebut masih hidup.

¹⁵ Perbedaan asuransi dan perjudian, perjanjian asuransi hanyalah alat untuk memindahkan akibat risiko itu kepada orang lain, dan berusaha untuk mengurangi atau menghilangkannya, bahaya yang terjadi tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. sedangkan perjudian risiko baru ada setelah ada perjanjian untuk mengadakan permainan judi, kalau perjanjian tidak diadakan, risiko itu tidak ada sama sekali, Akibat yang terjadi justru diinginkan oleh yang menang, lihat Man Suparman Sastrawidjaja, Endang, *Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Alumni, cet 5, Bandung, 2013, hlm 38-39, Perihal Persetujuan Pertanggung (Asuransi) telah diatur terpisah dalam KUHD sedangkan persetujuan Bunga Cagak Hidup dan Perjudian atau Pertaruhan diatur dalam K.U.H.Perdata. www.ac.co.id, Ignatius, Rugman, *Pengantar Asuransi*, Aca Asuransi, 2018. Diakses 14 November 2020 Jam 21.00 WIB

“Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Tujuan Asuransi menurut undang-undang No 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian sebagai lembaga pengalihan risiko, yang dikembangkan menjadi tujuan bersifat sosial dan tujuan bersifat ekonomis. Tujuan bersifat sosial meliputi kesejahteraan rakyat tergolong ke dalamnya kesejahteraan anggota dan keamanan sosial dan tujuan bersifat ekonomis mencakup pengalihan risiko akan ganti kerugian.¹⁶

Risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian terhadap terjadinya kerugian baik ekonomi atau jiwa manusia. Risiko ditafsirkan sebagai kemungkinan terjadinya sesuatu kejadian yang tidak menguntungkan. Risiko juga diartikan sebagai *the uncertainty of loss* (ketidakpastian kerugian), ketidakpastian (*uncertainty*) terhadap situasi yang selalu melekat dan dihadapi oleh semua orang dalam beraktivitas sehari-hari. Jenis risiko dalam asuransi dibedakan menjadi risiko murni (*pure risiko*) merupakan risiko pertama yang ditemui dalam asuransi yang mengalami kerugian, seperti kebakaran, kecelakaan. Risiko berikutnya adalah risiko spekulatif (*speculative risk*) risiko yang memiliki kemungkinan membawa keuntungan bagi seseorang, contoh pada investasi saham, sebab seorang investor bisa untung atau justru merugi di bursa efek terjadi pada asuransi unitlink, berikutnya risiko tanggung-gugat (*liability risk*) maksud risiko ini adalah risiko asuransi yang ada untuk menanggung kerugian akibat perbuatan pihak lain, misalnya, ketika menabrak orang lain saat berkendara dan harus mengganti biaya perawatan medis maupun kendaraannya. Risiko partikular, yaitu risiko yang berasal dari individu dan dampaknya lokal, contohnya pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan

¹⁶ Mulhadi, 2017, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 31.

kapal kandas dan resiko fundamental, yaitu resiko yang bukan berasal dari individu dan dampaknya luas, contohnya angin topan, gempa bumi dan banjir.¹⁷

Indonesia mewarisi sistim hukum yang berasal dari sistim hukum perdata yang dibawa oleh pemerintah kerajaan Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan. Hukum perdata belanda tersebut dapat ditelusuri akarnya ke hukum perdata Perancis sampai ke hukum Romawi. Keberadaan hukum asuransi di Indonesia berasal dari kodifikasi hukum perdata (*code Civil*) dan hukum dagang (*Code de commerce*) pada permulaan abad ke sembilan belas semasa pemerintahan Kaisar Napoleon di Perancis. Keadaan hukum dagang Belanda hanya memuat pasal-pasal mengenai asuransi laut sampai di undangkannya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Tahun 1838 yang memuat peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi dan asuransi jiwa. Sistem ini yang dianut untuk Hindia Belanda dahulu sampai sekarang masih berlaku di Indonesia. Hukum asuransi di Indonesia baik dalam pengertian maupun dalam bentuknya yang terlihat sekarang berasal dari hukum Barat, pemerintah Belanda yang mengimpor asuransi sebagai bentuk hukum (*rechtfiguur*) di Indonesia dengan cara mengundang *Burgelijk Wetboek* dan *Wetboek Van Koophandel* dengan satu pengumuman pada tanggal 30 April 1847, kedua undang-undang tersebut mengatur asuransi sebagai sebuah perjanjian.¹⁸

Asuransi merupakan sebuah perjanjian yang harus memenuhi unsur unsur dalam perjanjian, unsur tersebut adalah unsur *essensialia* yaitu syarat yang tidak bisa diabaikan dalam perjanjian, unsur *naturalia* yaitu bagian perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat diganti, sehingga bagian tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang sifatnya mengatur atau menambah harus ada dalam perjanjian jika tidak ada maka perjanjian tidak sah, dan unsur *acsidentialia* atau unsur pelengkap adalah bagian

¹⁷ <http://www.cermati.com> Manfaat Asuransi Secara Umum dan Khusus. Diakses tanggal 20 Maret 2023, jam 15.30 WIB

¹⁸ Junaydi Ganie, 2010, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, , hlm 31

perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, sementara undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.¹⁹

Sifat perjanjian asuransi sendiri dapat dibedakan menjadi sifat *aletair (aletary)*, maksudnya pada perjanjian asuransi prestasi penanggung masih harus digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti, sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti, sifat bersyarat (*conditional*) yaitu perjanjian prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi.²⁰ Perjanjian bersyarat, dapat juga diartikan penanggung mengganti kerugian pihak tertanggung ditentukan pada peristiwa yang tidak dapat dipastikan lebih dulu, terdapat ikatan bersyarat terhadap tertanggung untuk membayar ganti rugi, tetapi sebaliknya dari sisi tergantung terdapat ikatan tidak bersyarat untuk membayar premi.²¹ Sifat asuransi berikutnya adalah pribadi (*personal*) dimaksudkan bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian orang perorangan secara pribadi, bukan kerugian yang bersifat kolektif atau masyarakat luas, sifat *adhesion* atau perjanjian yang melekat pada syarat penanggung dimana isi dan syarat-syarat perjanjian yang dituangkan di dalam polis telah ditentukan secara sepihak oleh penanggung. Perjanjian asuransi termasuk perjanjian baku atau kontrak standar. Perjanjian asuransi juga bersifat *asuranis* maksudnya sifat ini menunjukkan bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan bahwa kata sepakat dapat dicapai dengan posisi masing-masing pihak memiliki pengetahuan yang sama mengenai fakta, dengan penilaian sama penelaahannya untuk memperoleh fakta yang sama pula, sehingga bebas cacat kehendak.

Perjanjian asuransi beragam jenisnya, tidak bisa hanya dilihat dari satu aspek perbedaan saja. Jenis asuransi dapat dibedakan dari segi pengelolaannya tujuan

¹⁹ Djoko Prakoso, 2004, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.28.

²⁰ M. Suparman Sastrawidjaja dan endang, 1993, *Hukum Asuransi perlindungan tertanggung asuransi deposito usaha perasuransian*, Bandung, alumni, hlm. 3

²¹ Sri Rejeki Hartono, 1991, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Semarang, Sinar Grafika, Semarang, , Hlm. 84

operasionalnya, dan jenis pertanggungannya.²² Jenis asuransi dari segi pengelolaannya, terbagi dua yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia cukup meningkat dan memiliki banyak peminat karena mayoritas penduduk Indonesia merupakan umat Islam. Konsep yang diterapkan pada asuransi syariah adalah saling melindungi dan tolong-menolong antar peserta asuransi.²³ Pola pengembalian untuk menghadapi risiko dalam asuransi syariah menggunakan sistem akad (kontrak) sesuai dengan syariat Islam.

Asuransi konvensional dengan asuransi syariah mempunyai perbedaan, dimana asuransi konvensional mengenal konsep *transfer risk*, asuransi syariah mengenal konsep pengelolaan *sharing risk*. Lahirnya konsep asuransi syariah dirumuskan dari berbagai pandangan ulama, dalam bentuk fatwa dan pendapat perorangan, ada pendapat ulama yang melarang dan ada pendapat ulama yang memperbolehkan, salah satu ulama yang memperbolehkan adalah Muhammad Abduh, memfatwakan, bahwa pekerjaan perusahaan asuransi adalah pekerjaan *mubah*, karena persetujuan orang/seorang dengan para pemilik perusahaan asuransi tergolong *syirkah al-mudharabah*, dan boleh dikerjakan (*ja'iz*). Abduh adalah ulama yang memperbolehkan asuransi dengan akad *mudharabah*.²⁴ Pendapat ulama yang melarang asuransi dalam Islam yaitu pendapat Yusuf Al-Qaradhawi menurutnya asuransi haram dari segala bentuknya terutama tentang asuransi jiwa, alasan yang dipergunakannya adalah asuransi pada hakekatnya sama dengan judi karena mengandung unsur yang tidak jelas dan tidak pasti.²⁵ Keberadaan asuransi syariah terlihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian.²⁶ Pasal 1 angka (2) UU No 40

²² Mulhadi, 2014, *Dasar-dasar hukum asuransi*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 93

²³<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perkembangan-asuransi-syariah-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 12 Juni 2023 Jam 21.00 WIB

²⁴Muhammad, 2020, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, lihat : <file:///C:/Users/User/Downloads/4858-7871-1-PB.pdf>, Diakses pada tanggal 18 November 2020 Jam 05.00 WIB

²⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, 2007, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya, alih bahasa oleh Mu'amal Hamidy, Bina Ilmu, , hlm. 380

²⁶ Hasan Ali, 2004, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Kencana, hlm. 61-62

Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian menyatakan asuransi syariah merupakan kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong menolong dan melindungi. Pengakuan asuransi syariah juga dikemukakan dalam Fatwah Dewan Syariah Nasional MUI, dalam fatwa DSN No. 21/DSN/MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.²⁷

Asuransi hadir dalam memberikan perlindungan terhadap diri seseorang guna mengantisipasi diri dari sesuatu peristiwa diluar dugaan manusia.²⁸ Konsep asuransi sebagai lembaga peralihan resiko memberikan perlindungan akan terjadinya kerugian dari kekhawatiran terhadap ketidakpastian (*uncertainty*).²⁹ Ketidakpastian akan kerugian banyak terjadi dalam kehidupan manusia.³⁰ Kerugian terjadi dalam bentuk peristiwa atau kejadian yang disebut sebagai evenement dalam asuransi.³¹ Evenement harus tercover didalam polis.³² Evenement merupakan syarat mutlak dalam pengajuan klaim asuransi guna mendapatkan santunan atau ganti kerugian.³³ Penggolongan Asuransi yang mengcover kerugian dialami

²⁷ M. Ichman Sam, dkk, 2013, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Indonesia* Jakarta, DSN MUI, hlm. 127

²⁸ Nur Aisyah Savitri, 2019, *Perlindungan Tertanggung Pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 2, Nomor 2.

²⁹ Junaidy Gani, 2013, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, hlm 50.

³⁰ Selvi Harvia Santri, 2020, *Application of proxima cause principle in insurance of loss according to book of trade law and law no 40 of 2014*, Jurnal international bereputasi, Scitepress, Vol 1 lihat : <http://https://www.scitepress.org/Public>

³¹ Abdul Kadir Muhammad, 2020, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 120.

³² Selvi Harvia Santri, 2020, *Application of Insurance Principles According to the Book of Trade Law and Law Number 40 of*, Jurnal Internasional Ter Indeks Scopus 2019, Volume 10, Issue 2, 2019. Bisa lihat link: <https://www.ijicc.net/index.php/volume-10-2019/136-vol-10-iss-2>. Diakses pada tanggal 16 November 2020 Jam 23.00 WIB

³³ *Evenemen* diartikan sebagai peristiwa yang menurut nalar manusia bahwa peristiwa atau kejadian tersebut tidak dapat diperkirakan akan terjadi walaupun peristiwa tersebut mungkin saja akan terjadi namun saat terjadinya peristiwa itu tidak dapat ditentukan dan pula tidak diharapkan oleh manusia khususnya oleh tertanggung. Namun apabila peristiwa tersebut benar terjadi pada perjanjian asuransi yang masih berlaku secara sah maka penanggung wajib untuk melakukan pemenuhan kewajibannya guna membayar sejumlah kerugian yang dirasakan oleh tertanggung. Namun apabila yang terjadi sebaliknya jika tertanggung mengetahui tentang peristiwa yang akan terjadi maka tertanggung tidak dapat memintakan haknya untuk menuntut pembayaran ganti kerugian kepada penanggung. peristiwa yang belum terjadi (*evenemen, onzeker voorval*) yang merupakan hal yang terdapat dalam polis asuransi dikarenakan *evenemen* dijadikan sebagai unsur ditutupnya suatu perjanjian asuransi, sesuai dengan sifat perjanjian asuransi yang memiliki sifat sebagai perjanjian aletair (*aletary*) dan juga bersifat sebagai perjanjian bersyarat. perjanjian yang bersifat aletair dimana prestasi dari

seseorang disebut dengan asuransi kerugian dalam istilah bahasa belandanya adalah *schade verzekering*, asuransi yang mengcover perlindungan jiwa manusia disebut dengan asuransi jiwa dalam bahasa belanda disebut *sommen verzekering*.³⁴

Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis sesuai ketentuan Pasal 255 KUHD. Polis merupakan alat bukti tertulis telah terjadinya perjanjian asuransi. Pasal 255 KUHD jika dihubungkan dengan Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD, menjelaskan bahwa Pasal 257 ayat (1) KUHD menyatakan :

Perjanjian pertanggungan (asuransi) ada seketika setelah diadakannya, hak hak dan kewajiban timbul baik dari penanggung dan tertanggung mulai sejak itu bahkan sebelum polis ditandatangani.

Penjelasan dari Pasal 257 KUHD menyatakan bahwa perjanjian asuransi telah terjadi dengan adanya kata sepakat para pihak meskipun polis belum ada. Penjelasan ini mengartikan bahwa polis bukan merupakan syarat esensial hanya berfungsi sebagai alat bukti dalam perjanjian, yang di pertegas pada Pasal 258 KUHD ayat (1) :

Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian asuransi, diperlukan pembuktian dengan tulisan (polis) namun demikian bolehlah lain lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakal sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.

Penjelasan ketentuan diatas menyatakan polis bukan syarat mutlak untuk perjanjian asuransi, tetapi hanya berfungsi sebagai alat bukti untuk kepentingan penanggung, namun kedudukan polis sangat penting didalam nya memuat isi lengkap perjanjian diadakan

penanggung harus digantungkan dengan suatu syarat yaitu peristiwa yang belum pasti terjadi sedangkan prestasi yang nantinya dilakukan oleh penanggung sudah pasti, perjanjian bersyarat memiliki arti sebagai perjanjian yang prestasi penanggung dapat terlaksana apabila syarat di dalam suatu perjanjian terpenuhi. Hal ini jelas disebutkan dalam pasal 256 KUHD. A saputra, *Tanggungjawab asuransi dalam mekanisme klaim pada Perjanjian Asuransi* , Jurnal Pendiidkan Kewarganegaraan Undiksha, 2020, Vol 9,” Diakses pada tanggal 12 Juli 2023 Jam 12.00 WIB

³⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menjelaskan asuransi sebagai pertanggungan yaitu mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu atau beberapa orang, bahaya laut dan perbudakan, bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai, dan di perairan darat. Asuransi menurut pasal ini dapat terbagi menjadi: (1) Asuransi Kerugian (*Schade Verzekering*), dimana Penanggung berjanji akan mengganti kerugian tertentu yang diderita tertanggung. Dan (2) Asuransi sejumlah Uang (*Sommen Verzekering*), dimana Penanggung berjanji akan membayar uang yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya tanpa disandarkan pada suatu kerugian tertentu. Lihat Kitab Undang Undang Hukum Dagang Pasal 247

termasuk hak hak dan kewajiban para pihak. Sesuai fungsinya sebagai alat bukti, apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka polis menjadi dasar bagi tertanggung untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Ketentuan yang terdapat dalam polis diatur dalam Pasal 256 KUHD bahwa polis harus memuat, hari tanggal pembuatan perjanjian, nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga, uraian jelas mengenai benda yang diasuransikan, jumlah yang diasuransikan, bahaya evenement, premi, segala janji khusus diantara dua pihak. Polis tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa persetujuan asuransi merupakan suatu persetujuan konsensual yaitu dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak.³⁵ Kata sepakat melahirkan hak dan kewajiban para pihak hal ini sesuai dengan azas konsensualisme yang dianut dalam hukum perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdata telah menjabarkan syarat sahnya suatu perjanjian dengan adanya kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian. Sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyebutkan perjanjian mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya.

Perjanjian asuransi terjadi berlandaskan dengan azas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak dimaksud harus memenuhi prinsip yang diwujudkan dalam lima bentuk prinsip yaitu kebebasan menentukan isi perjanjian, kebebasan menentukan bentuk kontrak, kontrak mengikat sebagai undang-undang, aturan memaksa (*mandatory rules*) sebagai pengecualian, prinsip itikad baik dan transaksi jujur dalam seluruh proses kontrak.³⁶ Para pihak dalam asuransi mempunyai kedudukan yang simbang, kedua belah pihak harus

³⁵ R wirjono Prodjodikoro, 1979, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta, Intermasa, Cet 5 hlm 1

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, 2003, *Harmonisasi Hukum Bisnis di lingkungan Negara Asean*, Jurnal Hukum Bisnis volume, 22 No 2, hlm 85.

mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian melalui proses negosiasi namun kecendruangan memperlihatkan perjanjian banyak terjadi tanpa melalui negosiasi yang seimbang termasuk dalam perjanjian asuransi. Pada perjanjian asuransi telah menyiapkan syarat baku pada suatu formulir untuk disetujui oleh pemegang polis, perjanjian demikian dinamakan perjanjian baku yang terdapat pada polis asuransi. Polis sebagai dokumen tertulis pada perjanjian asuransi mempunyai peran yang sangat penting karena dalam polis dicantumkannya klausula hak dan kewajiban para pihak dalam asuransi.³⁷ Abdul Kadir Muhammad menjelaskan polis sebagai alat bukti tertulis telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung.³⁸

Sejalan dengan perkembangan dunia perasuransian, menyebabkan terjadi pergeseran paradigma asuransi sebagai Lembaga *transfer of risk* menjadi lembaga investasi.³⁹ Saat ini perusahaan asuransi di Indonesia tidak hanya menawarkan produk asuransi tradisional namun perusahaan asuransi juga mengeluarkan produk-produk asuransi modern, salah satunya ialah produk asuransi unitlink.⁴⁰ Asuransi unitlink di Indonesia merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat perlindungan asuransi jiwa dan investasi sekaligus. Indonesia mengenal produk asuransi unitlink tahun 1988.⁴¹ Negara lain seperti Inggris juga mengenal produk ini pada tahun 1957. Sejak itu asuransi unitlink berkembang pesat diseluruh dunia termasuk Indonesia. Unitlink merupakan salah satu contoh produk asuransi yang dikaitkan dengan

³⁷ Sentosa Sembiring, 2014, *Hukum Asuransi*, Bandung, Nuansa Aulia, Hal 57

³⁸ Abdulkadir muhaand, 1997, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 89.

³⁹ Wetria Fauzi, 2021, *Hukum Asuransi Berbasis Investasi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, hlm 20

⁴⁰ Dinda Bertha Ivana, 2018, *Pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi unit link Bancassurance di PT. Astra aviva life*” Jurnal Privat Law, Vol 6 No 1

⁴¹ Asuransi unit link dikenal dengan istilah *Unit-Linked Insurance Plans* (ULIP). ULIP adalah produk asuransi yang menggabungkan layanan asuransi dan investasi sekaligus. Konsep baru ini pertama kali dipopulerkan di India pada 1972 oleh perusahaan asuransi Unit Trust of India. keberadaan ULIP di Indonesia terdeteksi pada tahun 1988. Hampir seluruh perusahaan asuransi menawarkan produk baru ini. Masyarakat pun merespons baik konsep ULIP karena dinilai lebih untung. Respons positif ini juga berjalan beriringan dengan tumbuhnya minat masyarakat terhadap pasar modal yang diaktifkan kembali oleh pemerintah pada 1977. Lihat <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230206075626-17-411188/sejak-diperkenalkan-asuransi-unit-link-sudah-bikin-dosa>. Lihat Titik Rianawati dan Sabtarini K. Dalam, *Mengenal Unit Link : Asuransi Dengan Fitur Investasi*, Jurnal Visi Manajemen, 2021.

investasi (PAYDI).⁴² Asuransi unitlink adalah produk yang mengkombinasi antara produk keuangan yaitu produk asuransi (proteksi) dengan produk investasi.⁴³

Penamaan asuransi unitlink di berbagai negara berbeda beda, India mengenal dengan sebutan *Unitlinked Insurance Plan (ULIP)* yang mengembangkan fitur fitur investasi dengan perlindungan jiwa.⁴⁴ Prancis mengenal dengan sebutan *unitlink linked Life Assurance (ULLA)*, Amerika mengenal dengan sebutan *variable life Insurance*, Cina mengenal dengan sebutan *Ping An*, Indonesia mengenal dengan sebutan asuransi *unitlink*. Awalnya perusahaan asuransi hanya menjual produk asuransi tradisional yang hanya mengalihkan risiko, tetapi kini beberapa perusahaan asuransi berlomba-lomba mengeluarkan produk yang tidak hanya mengalihkan risiko tetapi nasabah diberikan pilihan untuk berinvestasi.⁴⁵

Salah satu jenis produk asuransi yang dapat ditawarkan pada asuransi unitlink adalah produk asuransi jiwa dan asuransi kesehatan yang di kombinasi dengan investasi yang dikenal dengan asuransi jiwa unitlink.⁴⁶ Asuransi jiwa sendiri hadir, memberikan

⁴² Lihat POJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk . Pada Pasal 47 ayat (3) POJK Nomor 23/POJK.05/2015, tercantum bahwa pemasaran PAYDI wajib dilakukan dengan pertemuan langsung secara tatap muka. Selain itu, dalam upaya perlindungan konsumen, Pasal 53 ayat (2) POJK Nomor 23/POJK.05/2015 mengatur bahwa perusahaan yang memasarkan PAYDI wajib memiliki, menerapkan, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian (*product suitability*) Produk Asuransi dengan kebutuhan dan profil calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta yang menjadi target pemasaran (*customer risk profile assessment*). PAYDI diharapkan tidak dipasarkan kepada orang yang dinilai tidak membutuhkan atau profilnya dianggap tidak sesuai untuk menggunakan produk tersebut.

⁴³ Membeli produk asuransi unit link itu ibarat menyelam sambil minum air. Sekali membeli, dua sasaran langsung kita raih. Pertama, memperoleh perisai asuransi untuk melindungi dari kejadian tak terduga di masa depan. Kedua, mendapatkan manfaat investasi yang akan menambah aset nasabah. Hal ini karena di dalam skema produk unit link, uang yang disetorkan nasabah tidak hanya diperuntukkan membayar premi asuransi. Tetapi juga diinvestasikan oleh perusahaan asuransi melalui manajer investasi, agar nilainya terus berkembang. Dengan kelebihan tersebut, proteksi sekaligus investasi, tak heran banyak konsumen yang tertarik membeli produk asuransi unit link ketimbang produk asuransi tradisional yang hanya fokus menjual proteksi. Lihat <https://www.prudential.co.id/id/pahami-bareng/bikin-ngerti/si-trending-unit-link/asuransi-unit-link-pengertian-keuntungan-risiko-dan-jenis-jenisnya> Diakses pada tanggal 1 Desember 2022 Jam 12.00 WIB

⁴⁴ S. Saravanakumar and A. Mahadevan, "Multi Dimensions of Unit Linked Insurance Plan Among Various Investment Avenues", *International Journal of Enterprise and Innovation Management Studies (IJEIMS)* Vol 1 No 3 Page 53

⁴⁵ Eri bukhari, 2015, *Peranan Asuransi dalam Investasi*, Jurnal kajian Ilmiah, Volume 15 No.2

⁴⁶ Asuransi jiwa unit link merupakan asuransi jiwa yang memiliki dua manfaat, yaitu manfaat proteksi dan manfaat investasi. Manfaat proteksi akan didapatkan ketika pemilik polis mengalami risiko seperti meninggal dunia, sakit kritis, cacat tetap dan lain sebagainya. Maka saat risiko tersebut terjadi, uang pertanggungan akan keluar dan diterima oleh tertanggung (penerima manfaat) sesuai dengan yang tertulis di dalam polis asuransi. Kedua, manfaat investasi. Yang dimaksud dengan manfaat investasi adalah pemegang polis akan mengalokasikan sebagian dari premi yang dibayarkan untuk kebutuhan investasi. Porsi investasi ini ditentukan oleh pemegang polis sejak awal pengajuan polis asuransi. Tapi perlu diingat, pada dasarnya investasi

perlindungan atas jaminan hari tua, jaminan atas meninggal dunia seseorang, jaminan kecelakaan diri, selain itu asuransi jiwa memberikan perlindungan dari segi sosial yang bertujuan memberikan santunan kepada orang yang menderita karena ditimpa musibah, yang santunannya diambil dari kontribusi yang dikumpulkan dari semua pihak yang berpartisipasi dalam rencana sosial.⁴⁷ Asuransi jiwa dapat memberikan perlindungan dari segi ekonomi tentang usaha manusia mencari kepuasan guna memenuhi kebutuhan kesejahteraan hidup, asuransi jiwa juga memberikan perlindungan dari segi finansial di mana perusahaan asuransi menghimpun dana dari para pemegang polis dalam bentuk premi, dana yang terkumpul itu, sebagian untuk dana klaim, dan bagian yang lainnya diinvestasikan.⁴⁸

Asuransi jiwa dapat diartikan sebagai perjanjian timbal balik antara pengambil asuransi dengan penanggung dan saling mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan dengan membayar uang premi kepada penanggung, penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai penikmatnya.⁴⁹ Pengaturan asuransi jiwa terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, memberikan definisi asuransi jiwa sebagai perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan.

Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*judicial person*) dalam upaya untuk

pada unit link merupakan investasi jangka panjang, jadi merencanakan kebutuhan investasi kita sejak dini. Lihat <https://www.allianz.co.id/explore/maksimalkan-manfaat-asuransi-jiwa-unit-link.html> Diakses pada tanggal 1 Juli 2023 Jam 21.00 WIB

⁴⁷ <https://www.prudential.co.id/id/life/> Diakses pada tanggal 2 Desember 2022 Jam 13.00 WIB

⁴⁸ Santoso Poejosoebroto, 1969, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia*, Bharata, Jakarta, hlm 31.

⁴⁹ H.M.N Purwosutjipto, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid 6 Hukum Perdagangan, Jakarta, Djambatan, hlm 9

meningkatkan dan mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.⁵⁰ Asuransi jiwa dapat dibedakan menjadi asuransi jiwa tradisional dan asuransi jiwa modern. Asuransi jiwa tradisional diantaranya asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup, asuransi jiwa dwiguna, dan asuransi jiwa tertunda, yang termasuk asuransi jiwa modern adalah asuransi jiwa universal, *unitized with profit life insurance*, asuransi jiwa unitlink.⁵¹ Dari keseluruhan jenis-jenis asuransi jiwa yang ada yang paling diminati masyarakat saat ini adalah asuransi jiwa unitlink.

Asuransi jiwa unitlink ini tidak saja bergerak di bidang konvensional tetapi juga syariah.⁵² Perbedaan Asuransi jiwa unitlink syariah dengan asuransi unitlink jiwa konvensional yaitu dimana asuransi unitlink syariah menekankan pada salah satu landasan yaitu prinsip risiko bersama.⁵³ Prinsip ini bertujuan saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak, dan nasabah akan mengumpulkan dana hibah (*tabarru*), saat terjadi risiko, perusahaan akan menanggung risiko ini bersama dengan peserta asuransi, premi asuransinya menggunakan akad perwakilan atau bagi hasil, dana semuanya dimiliki peserta asuransi, sementara perusahaan asuransi hanya menjadi pengelola dana, dan investasinya hanya diperbolehkan pada produk keuangan yang sesuai dengan syariah.⁵⁴ Praktik asuransi unitlink syariah di Indonesia mengacu pada fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah dan didampingi oleh dewan

⁵⁰ Ana Rokhmatussadyah dan Suratman, 2010, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.3

⁵¹ Ni Luh Putu Ratna Dewi Nyoman Widana' Luh Putu Ida Harin, 2019, *Penentuan Harga Premi asuransi unitlink*, E-Jurnal Matematika Vol. 8(3), Agustus hlm 172-178

⁵² Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah “Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah”.

⁵³ Redzuan, 2005, *Risiko dan Insurance, Pengantar Perniagaan Islam*, Petaling Jaya, Malaysia, Prentice Hall Pearson, hlm 323-325.

⁵⁴ Rizki Kusuma Damayanti, 2013, *Analisis pengelolaan dana premi prulink syariah pada asuransi Syariah PT. Prudential life assurance palembang*, jurnal penelitian dan pengembangan akuntansi, Vol 7 nomor 2.

pengawas syariah (DPS) yang telah ditunjuk untuk masing-masing perusahaan, serta di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK).⁵⁵

Konsep yang digunakan pada asuransi jiwa unitlink syariah yang menekankan pada *Sharing Risk*, yaitu pengelolaan asuransi syariah di mana para peserta memiliki tujuan yang sama yakni tolong menolong, melalui investasi asset atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah yang diwakilkan pengelolaannya ke perusahaan asuransi syariah dengan imbalan *ujrah*, artinya jika ada peserta yang mengalami musibah maka peserta lain akan membantu memberikan santunan melalui kumpulan dana *tabarru*.

Asuransi jiwa unitlink mengenal konsep *Transfer Risk* yaitu perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan ke perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko, dengan kata lain peserta dengan membeli atau bergabung sebagai peserta asuransi konvensional akan ditanggung risiko ekonomisnya oleh perusahaan asuransi berdasarkan pembayaran premi yang telah dilakukan.⁵⁶ Perkembangan asuransi jiwa unitlink syariah baru ini mulai menjadi perhatian masyarakat.⁵⁷ Fitur fitur yang ditawarkan pada produk asuransi jiwa sangat beragam, namun karena keberadaannya yang baru dan belum seluruh masyarakat mengenal keberadaan asuransi jiwa unitlink syariah, nilai jualnya masih kalah dibandingkan asuransi jiwa unitlink konvensional.⁵⁸ Asuransi jiwa unitlink menggabungkan layanan asuransi jiwa

⁵⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No, 2 tentang *Pedoman umum Asuransi Syariah*.

⁵⁶ Didin hafidhuddin, 2009, *Solusi berasuransi lebih indah dengan syariah*, Bandung, Karya Kita, hlm 9.

⁵⁷ Meningkatnya perkembangan asuransi syariah di Indonesia terjadi sangat pesat sejak tahun 2011. Perkembangan ini terbukti dari kemunculan beragam perusahaan asuransi yang mulai menawarkan produk asuransi berdasarkan prinsip Islam. Hingga kini, tren asuransi syariah masih terus mengalami peningkatan. Berdasarkan riset AASI, ditemukan bahwa kontribusi kotor asuransi syariah di Indonesia mencapai Rp 11,55 triliun, di mana terjadi peningkatan sebesar 51,89% *year on year* per Juni 2021. Lihat <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perkembangan-asuransi-syariah-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 2 Juli 2023 Jam 13.000 WIB

⁵⁸ Ketut Sendra, 2004, *Asuransi Jiwa Unit Link Dalam Konsep dan Penerapannya*, Jakarta, PPM, hlm 9.

dan mengawinkan dengan investasi, yang diperlukan untuk mencapai tujuan keuangan, misalnya dana pendidikan dan dana pensiun, sedangkan proteksi melindungi diri sejumlah risiko, seperti meninggal dunia, cacat tetap dan sakit dengan menjadi nasabah asuransi unitlink bisa mendapatkan manfaat ganda yaitu perlindungan asuransi dan investasi.⁵⁹

Konsep dasar dari asuransi jiwa unitlink adalah sebuah produk asuransi jiwa yang dikemas secara modern, yang memberikan manfaat perlindungan asuransi jiwa dengan manfaat investasi. Manfaat investasi akan didapatkan, didasarkan pada tarif premi. Penetapan tarif premi pada asuransi jiwa unitlink harus mempertimbangkan perhitungan tingkat bunga, biaya perolehan termasuk komisi agen, biaya administrasi dan biaya umum lainnya, prakiraan hasil investasi dari premi.⁶⁰ Pertimbangan ketetapan tarif premi diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan RI No. 225/KMK.06/2003 Bab IV Pasal 19 ayat (3) tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi menyatakan bahwa :

Penetapan tarif premi asuransi jiwa harus dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya :

- a. premi murni yang dihitung berdasarkan tingkat bunga, tabel mortalita, atau tabel morbidita yang dipergunakan;
- b. biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya;
- c. prakiraan hasil investasi dari premi.

Pembayaran premi asuransi jiwa unitlink dibedakan menjadi dua bagian yaitu premi tunggal dan premi berkala.⁶¹ Premi tunggal yang dimaksud adalah premi yang dibayarkan secara sekaligus di muka atau dengan kata lain setoran preminya hanya dilakukan satu kali

⁵⁹<https://www.kompas.id/baca/utama/2019/09/21/memahami-lagi-unit-link/> Diakses pada tanggal 31 Maret 2021 Jam 05.54 WIB

⁶⁰ Terdapat beberapa metode pengindeksan yang dapat digunakan untuk menghitung premi dan nilai manfaat asuransi jiwa unit link, yaitu *metode Point To Point*, *metode Annual Ratchet*, dan *metode High Water Mark*. Metode *Annual Ratchet* merupakan metode pengindeksan berdasarkan tingkat partisipasi yang dievaluasi dari tahun ke tahun. Metode *Annual Ratchet* dibandingkan dengan metode yang lain yaitu, metode ini memperhitungkan nilai premi dan nilai manfaat berdasarkan adanya tingkat suku bunga minimum (*floor*) dan tingkat suku bunga maksimum (*cap*), sehingga baik perusahaan ataupun pemegang polis terhindar dari risiko kerugian. Metode *Annual Ratchet* terbagi atas dua jenis, yaitu *Simple Ratchet* dan *Compound Ratchet*. Shela Rizki Amalia, Penentuan Premi Tunggal Asuransi Jiwa Dwiguna Unit Link dengan Garansi Minimum Menggunakan Metode *Annual Ratchet* dan Model Black Scholes, *Journal Of Mathematics UNP* Vol. 6 No 3.

⁶¹Rio. 2017, *Kenapa Premi Asuransi Jiwa Unit Link Anda, Tidak Kembali Semua*, <https://duwitmu.com/asuransi/kenapa-premi>, Diakses tanggal 6 Maret 2021 Jam 15.00 WIB

selama masa perlindungan polis asuransi, premi berkala adalah premi yang dibayarkan secara berkala atau bertahap bisa setiap bulan, atau setiap tahun hingga jangka waktu tertentu. Sedangkan penempatan premi yang di bayarkan kepada perusahaan asuransi dibedakan dua porsi yakni porsi premi perlindungan dan porsi premi investasi. Porsi premi perlindungan berfungsi sama dengan premi pada asuransi biasa sedangkan porsi premi investasi akan disetorkan oleh perusahaan asuransi kepada manajer investasi untuk dikelola. Produk asuransi jiwa unitlink sangat fleksibel karna pada produk ini bisa melakukan penambahan premi sesuai ketentuan administrasi perusahaan, dan juga bisa melakukan penarikan premi dan jika nantinya return dari investasi bisa menutupi biaya premi maka nasabah memiliki pilihan untuk tidak memmbayar premi. Asuransi jiwa unitlin ini memberikan manfaat yang tidak berbeda dengan proteksi yang diberikan asuransi jiwa tradisional, yakni manfaat meninggal dunia, santunan kesehatan, dan yang lainnya sesuai degan program yang dipilih. Manfaat yang diperoleh dari asuransi jiwa unitlink terpisah antara manfaat proteksi dan investasi. Keistimewaan dari produk asuransi jiwa unitlink ini adalah memberikan manfaat investasi dari premi yang ditempatkan pada dana investasi yang dinyatakan dalam unit, kinerja imbal hasilnya tergantung pada kinerja subdana investasi unitlink yang dipilih nasabah juga sesuai dengan kondisi pasar saham dan pasar uang.⁶² Pasar saham adalah tempat dimana para investor terhubung untuk melakukan transaksi jual beli saham, sedangkan pasar uang adalah tempat bagi sebuah pihak atau perseorangan untuk dapat meminjam dana dengan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang ditawarkan kepada pemberi dana.⁶³ Pemegang polis asuransi jiwa unitlink diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan sendiri di mana dana yang akan diinvestasikan dan bisa memilih

⁶² Eddy KA Berudu, "Apa unitlink dalam <http://bisnis.vivanews.com> diakses pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 18.00 WIB

⁶³ <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pahami-pasar-uang-dan-pasar-modal-sebelum-berinvestasi>, Diakses pada tanggal 7 Maret 2021 Jam 14.00 WIB

instrument investasi.⁶⁴ Pilihan investasi dapat dilakukan pada reksa dana saham, reksa dana campuran, ataupun reksa dana pendapatan tetap. Reksa dana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelola kedalam efek bersifat ekuitas (saham).⁶⁵ Reksa dana campuran adalah reksadana yang investasinya baik pada efek hutang maupun ekuitas dan porsi alokasi yang lebih fleksible sedangkan reksa dana pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelola ke dalam efek bersifat hutang.

Prospek perkembangan asuransi jiwa unitlink dipicu oleh boomingnya reksadana di pasar modal. Tujuannya sebagai produk alternatif yang memberikan keleluasaan bagi para pemegang polis untuk mengakses secara langsung investasinya. Asuransi jiwa unitlink dapat dikatakan sebagai produk inovatif dan kreatif dalam bisnis asuransi.⁶⁶ Pelaksanaan asuransi jiwa unitlink dalam suatu perusahaan asuransi tidak selalu dapat berjalan dengan lancar. Seringkali ditemukan hambatan-hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaannya terlebih dalam hal penyelesaian klaim.⁶⁷

Produk asuransi jiwa unitlink di Indonesia pertama kali mulai dipasarkan oleh manulife dan prudential. Saat ini lebih dari 18 perusahaan yang menjual produk unit link seperti AIA, AIG Lippo, Panin life, Zurich Life, BNI Life, Wana Artha, AXA Mandiri, Allianz, Sequiz Life, MLC Life, BNI Jiwasraya, John Hancock, Eka Life, Astra CMG, Jiwasraya, Prulink Syariah Assurance, MAA Syariah dan menyusul Takaful Indonesia yang

⁶⁴Yussela Wulan Fitriana, Iswi Hariyani, Edi Wahjuni, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Asuransi Unit Link Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember*, Jurnal Uneh

⁶⁵ Pratomo, 2002, Eko Priyo dan Nugraha Ubaidillah, Jakarta, *Reksadana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, hlm 32

⁶⁶ Angger P. Kompas 1 Mei 2003

⁶⁷ Dinda berta ivana, Arif suryono, 2019, *Pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi unit link bancassurance di PT. Astra aviva life*, Jurnal Hukum Unsrat.

diluncurkan pada tanggal 7 Desember 2004 sekaligus peresmian gedung Graha Takaful Indonesia.⁶⁸

Keberadaan asuransi jiwa unitlink dapat dilihat pada Surat Edaran OJK 31/SEOJK.05/2022 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi Melalui Kerjasama dengan Bank (*Bancassuurance*) dan Pemasaran Produk serta Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-104/BL/2006 tentang produk Asuransi jiwa unitlink.⁶⁹ Peraturan mengenai asuransi unitlink dapat ditemui pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang perusahaan asuransi berbentuk usaha bersama, Keputusan Menteri keuangan RI Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, dan Keputusan Direktoral Jendral Lembaga Keuangan Nomor 2475/LK/2004 tentang produk asuransi investasi. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI), Peraturan Otoriter Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan reasuransi.

Euphoria masyarakat yang sangat tinggi terhadap kehadiran produk asuransi jiwa unitlink berbanding terbalik dengan kenyataannya. Asuransi jiwa unitlink yang konsep awalnya memberikan perlindungan diri terhadap jiwa manusia dan memberikan jaminan investasi tidak sesuai dari apa yang diharapkan masyarakat, tersimpan risiko yang besar.⁷⁰ Risiko tersebut yaitu ketidakmampuan perusahaan membayar kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pemegang polis asuransi.⁷¹ Risiko pada polis asuransi jiwa unitlink dihubungkan

⁶⁸<http://asuransitakafulyariah.blogspot.com/2011/04/blog-post> hlm 29, *Sejarah Singkat Unit Link*, Diakses pada tanggal 17 juni 2021 Jam 00.37 WIB

⁶⁹ Ketentuan Umum Surat Edaran OJK RI Nomor 31/SEOJK.05/2022 Tentang Saluran Pemasaran Produk Melalui Kerjasama Dengan Bank (*Bancassuurance*) “Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit”

⁷⁰ Wetria Fauzi, 2023, *Investment-Based Insurance Dispute Prevention (Unitlink) In Indonesia*, Padang, Unes Law Riview, hal 2.

⁷¹<https://www.cermati.com/artikel/tertarik-asuransi-unit-link-ini-manfaat-dan-kekurangannya> Diakses pada tanggal 31 Maret 2021 Jam 06.27 WIB

pada kinerja investasi.⁷² Nilai unit dapat naik dan turun mengikuti asset dana tersebut, sangat dimungkinkan nilai polis menjadi menurun. Permasalahan polis asuransi jiwa unitlink juga dikaitkan dengan sifat polis sebagai kontrak baku yang dirancang oleh pelaku usaha memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya atau meringankan atau menghapuskan beban-beban atau kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya dilakukan karena pelaku usaha bisa menggunakan klausula baku dalam bentuk kwitansi atau fitur pembayaran.⁷³ Hal ini bertentangan dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Kewajiban yang tidak dilakukan oleh perusahaan asuransi terhadap pemegang polis yang telah di sepakati diawal merupakan tindakan wanprestasi, yang artinya perusahaan asuransi melakukan pelanggaran perjanjian yang ada didalam polis asuransi. Bentuk wanprestasi diantaranya yaitu, tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi secara tidak baik, memenuhi prestasi secara tidak adil. Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi adalah berkewajiban mengganti kerugian. Ganti rugi ini dapat merupakan pengganti dari prestasi pokok, akan tetapi dapat juga sebagai tambahan disamping prestasi pokoknya. Dalam hal pertama ganti rugi terjadi, karena tidak memenuhi prestasinya sama sekali. Sedangkan yang terakhir karena terlambat untuk melakukan prestasi. Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan “setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawanya kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian dengan menggantikan kerugian.”⁷⁴ Pasal 1243 KUHPerdata menjelaskan debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi

⁷² Manfaat utama produk Asuransi *Unit Link* adalah manfaat pertanggungan untuk memproteksi konsumen dari suatu risiko kerugian finansial tidak terduga yang disebabkan oleh risiko kematian. Perusahaan asuransi tidak hanya memberikan perlindungan dasar yaitu kematian, tetapi juga beberapa penambahan manfaat yang melekat dimana pertanggungan ini disebut asuransi tambahan atau *rider* yang mengharuskan konsumen menambah pembayaran premi untuk mendapatkan manfaat-manfaat tersebut. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40685> Diakses pada tanggal 1 juni 2023 Jam 13.00 WIB

⁷³ <https://finansial.bisnis> diakses pada tanggal 01 Januari 2020 Jam 14.00 WIB

⁷⁴ R. Subekti, dkk, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, hal. 288

perikatan itu, jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan dalam waktu yang melampaui batas waktu yang ditentukan.⁷⁵

Permasalahan terhadap tidak dilakukannya kewajiban pembayaran klaim bagi pemegang polis oleh perusahaan asuransi jiwa unitlink terjadi pada beberapa perusahaan asuransi di Indonesia yaitu:⁷⁶

1. PT. Bakrie Life tahun 2008, asuransi milik Grup Bakrie ini tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan terjadi pada produk Diamond Investa Bakrie Life. Tidak dipenuhi kewajiban oleh PT Bakrie terjadi tahun 2010. Manajemen Bakrie Life beralasan terjadi karena imbas krisis ekonomi 2008. Tahun 2013, tercatat ada sekitar 200 nasabah yang saat itu menunggu pembayaran dari Bakrie Life.⁷⁷ Adapun nilai tunggakan pada tahun 2013 sebesar Rp 270 miliar. Namun karena kesulitan pendanaan, Bakrie Life menyelesaikan kewajiban polis tersebut secara bertahap. Pembayaran polis Bakrie Life mendapat keringanan dari pemegang polis dengan diberikan diskon 70%. Utang Bakrie Life secara total kepada nasabah Diamond Investasi mencapai Rp 360 miliar.⁷⁸
2. Asuransi Bumi Asih Jaya 18 Oktober 2013, OJK mencabut izin usaha PT Bumi Asih Jaya karena perusahaan ini gagal memenuhi ketentuan tentang kesehatan keuangan, yakni rasio solvabilitas atau *risk based capital* (RBC) dan rasio perimbangan investasi terhadap cadangan teknis dan utang klaim. Per 31 Desember 2014, perusahaan

⁷⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Prandya Paramita, pasal 1243, hal. 247

⁷⁶ Besaran imbal hasil atau bunga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan saat memilih produk keuangan, baik tabungan, deposito, investasi, maupun [asuransi saving plan](#). Penyebab lainnya pada kasus asuransi gagal bayar karena ditemukannya Fraud pada laporan keuangan serta tingkat bunga yang tinggi menyebabkan keuangan perusahaan semakin berat. Artinya perusahaan harus membayar kembali dana nasabah sekaligus bunganya yang tidak sedikit saat jatuh tempo. Sementara, keuntungan atas pemanfaatan dana nasabah tidaklah sesuai dengan yang dicantumkan dalam laporan keuangan resmi perusahaan. diakses <https://www.finansialku.com/penyebab-asuransi-gagal-bayar/> Diakses pada tanggal 20 Januari 2023 Jam 23.00 WIB

⁷⁷ <https://keuangan.kontan.co.id/news/inilah-4-kasus-gagal-bayar-besar-asuransi-jiwa-di-indonesia> Diakses pada tanggal 06 Desember 2023

⁷⁸ <https://news.republika.co.id/berita/q18q2e318/gagal-bayar-asuransi-berkacalah-pada-kasus-bakrie-life> Diakses pada tanggal 20 Desember 2022 Jam 21.00 WIB

asuransi yang berdiri tahun 1967 ini diperkirakan hanya mampu membayar klaim Rp 409,73 miliar dari total klaim perorangan sebesar Rp 634,31 miliar dan asuransi kolektif senilai Rp 182,6 miliar.⁷⁹ Kasus ini menjadi lama dan maju ke pengadilan. Keduanya bertarung di pengadilan perdata, setelah sebelumnya saling melawan di pengadilan niaga. Pada pengadilan niaga, OJK berhasil mempailitkan Asuransi Bumi Asih. Meski Bumi Asih melawan, OJK memenangkan perkara ini hingga tahap Peninjauan Kembali (PK). Dalam proses kepailitan, Asuransi Bumi Asih memiliki utang Rp 1,2 triliun kepada krediturnya. Tim kurator membagikan Rp 50 miliar secara pro-rata kepada seluruh pemegang polis pada tahap pertama September 2016. Dana itu dibagikan kepada 29.000 pemegang polis dan kantor pajak yang memiliki tagihan Rp37 miliar. OJK melakukan pencabutan izin usaha pada Oktober 2013.⁸⁰

3. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) kepada nasabah pemegang polis terkait produk investasinya JS Saving Plan, dimana total polis telah mengalami jatuh tempo atas produk JS Saving Plan pada Oktober-Desember 2019, yakni sebesar Rp 12,4 triliun. Pada tahun 2018 yang mulanya hanya sebesar Rp 802 miliar.⁸¹ Klaim nasabah yang akan jatuh tempo hingga akhir tahun 2020 mencapai Rp16,1 triliun. PT Jiwasraya menyerah, dan menyatakan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang nilainya mencapai Rp 12,4 triliun per Desember 2019 ini.⁸² Jiwasraya sejatinya memiliki asset. Hanya, asset Jiwasraya menyusut menjadi Rp 2 triliun, dari sebelumnya Rp 25 triliun lantaran salah dalam penempatan investasi. Isi portofolio Asuransi Jiwasraya mayoritas adalah saham-saham yang tak likuid. Produk nya

⁷⁹ <https://nasional.kontan.co.id/news/asuransi-bumi-asih-jaya-ajukan-pailit> diakses pada tanggal 6 Desember 2023 Jam 05.23

⁸⁰ <https://finansial.bisnis.com/read/20220902/215/1573571/kasus-asuransi-bumi-asih-jaya-7-tahun-boedel-pailit-yang-belum-rampung> Diakses pada tanggal 23 Maret 2022 Jam 19.00 WIB

⁸¹ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200108155950-78-463524/jiwasraya-dari-salah-investasi-hingga-gagal-bayar-rp124-t> diakses pada tanggal 02 Desember 2023 jam 12.00 WIB

⁸² <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/02/05/proses-politik-jangan-hambat-pembayaran-klaim-nasabah-jiwasraya> diakses pada tanggal 03 Desember 2023 jam 13.00 WIB

adalah JS Saving plan, produk ini merupakan produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan melalui perbankan atau bancassurance. JS Saving plan merupakan investasi yang risikonya sepenuhnya ditanggung perusahaan asuransi. JS Saving Plan yang ditawarkan dengan jaminan return sebesar 9 persen hingga 13 persen sejak 2013 hingga 2018 dengan periode pencairan setiap tahun. Nilai return ini jauh lebih tinggi atau hampir dua kali lipat daripada bunga yang ditawarkan deposito bank yang saat ini besarnya di kisaran 5-7 persen.⁸³

4. AJB Bumi Putra Berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat 7 November lalu, pendapatan premi AJB Bumiputera per Oktober 2019 sebesar Rp 2,6 triliun. Namun, jumlah klaim sebesar Rp 2,4 triliun.⁸⁴ Saat ini, ada 265.000 pemegang polis tengah menunggu kepastian pembayaran klaimnya pada perusahaan AJB Bumi Putra. Klaim yang jatuh tempo akan dibayarkan melalui penjualan-penjualan aset, di samping juga AJB masih memiliki cash yang bisa digunakan untuk membayar klaim.⁸⁵

Wanprestasi yang dilakukan perusahaan asuransi diartikan berupa keadaan dimana pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan namun tidak tepat seperti yang dijanjikan, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Tindakan wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian atau tanpa kesengajaan. Konsekuensi keadaan wanprestasi adalah pihak yang dirugikan. Pasal 1243 menyatakan :

Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk

⁸³<https://money.kompas.com/read/2019/12/19/172300726/mengenal-js-saving-plan-produk-jiwasraya-yang-tawarkan-return-dua-kali?pageall> Diakses pada tanggal 26 maret 2022 Jam 13.00 WIB

⁸⁴https://www.liputan6.com/bisnis/read/4424819/ajb_bumiputera_janji_bayar_klaim_nasabah_korban_gagal_bayar Diakses pada tanggal 27 Maret 2021 Jam 03.22 WIB

⁸⁵<https://keuangan.kontan.co.id/news/inilah-4-kasus-gagal-bayar-besar-asuransi-jiwa-di-indonesia?pageall> Diakses pada tanggal 21 Maret 2023 Jam 21.00 WIB

memenuhi perikatan atau jika sesuatu, yang harus dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Penjelasan pasal diatas bahwa pihak yang melakukan wanprestasi dapat dituntut melakukan penggantian kerugian dengan perhitungan perhitungan berupa biaya ganti rugi.⁸⁶ Tanggung jawab yang dapat dituntut melakukan wanprestasi adalah pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, pembatalan dengan ganti rugi. Kasus kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dilakukannya kewajiban oleh perusahaan asuransi jiwa unitlink yang mengandung arti bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas kerugian orang lain tersebut.⁸⁷ Lain halnya dengan tanggung jawab hukum berdasarkan perbuatan melawan hukum yang ada hubungan hukum, hak, kewajiban yang bersumber pada hukum.⁸⁸ Perbuatan melawan hukum diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang. Pasal 1365 KUHperdata yang dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum. Prinsip tanggung jawab hukum harus memenuhi empat unsur pokok yaitu, adanya perbuatan melanggar hukum, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.⁸⁹ Tanggungjawab atas dasar kesalahan yang dilakukan disebut dengan *liability without based on fault*.⁹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan definisi tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Kamus hukum menyatakan, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau

⁸⁶ Munir Fuadi, 2001, *Hukum Kontrak*, Cetakan kedua Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal 138

⁸⁷ *Default risk* atau risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar yaitu risiko perusahaan karena tidak mampu memenuhi janji yang telah ditetapkan, yaitu tidak mampu membayar kupon, atau mengembalikan pokok obligasi. Kasus gagal bayar obligasi terjadi pada beberapa perusahaan besar di Indonesia

⁸⁸ Moegni Djojodirdjo, 2012, *Perbuatan melawan hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, hal 13

⁸⁹ Niuewenhuis, 2000, *Pokok hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, hal 57

⁹⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm 48

moral dalam melakukan suatu perbuatan. Tanggung jawab harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi tanggungjawabnya. Tanggung jawab menurut hukum perdata dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Tanggung jawab atas dasar kesalahan dikenal dengan *liability without based on fault* dan tanggung jawab tanpa kesalahan dikenal dengan *liability without fault* atau dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar tanggung jawab atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain.⁹¹ Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Kerugian atas tidak dilakukannya kewajiban oleh perusahaan asuransi jiwa unitlink menuntut tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa unitlink yang disebabkan oleh wanprestasi. Berikut beberapa kasus nasabah asuransi jiwa unitlink yang tidak mendapatkan pembayaran klaim asuransi jiwa unitlink dan beberapa putusan perkara pada kasus tidak dibayarkan klaim oleh perusahaan asuransi jiwa unitlink.⁹²

Kasus nasabah asuransi, atas tidak dilakukannya tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa unitlink terhadap pembayaran klaim, terjadi pada Ibu Maria Trihartanti sebagai pemegang polis asuransi unitlink pada perusahaan prudlink yang berprofesi sebagai pengusaha, ibu maria menuntut agar dananya dikembalikan 100%. Kerugian ini diderita ibu maria akibat dari janji perusahaan asuransi di produk asuransi jiwa unitlink. Manfaat polis yang didapati ibu maria tidak sesuai dengan apa yang disepakati didalam polis, para nasabah ini dijanjikan akan mendapatkan pengembalian dana sebesar 100% pada tahun ke-10

⁹¹Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT Grasindo, hlm. 59.

⁹² Selvi Harvia Santri, Yaswirman, Kurniawarman, Wetria Fauzi, 2022, *Accountability answers company insurance life based investing against the risk of failure to pay for policyholders*. Jurnal International Linguistics. And Culture.

pembayaran premi, sedangkan manfaat kematian tersebut bisa dinikmati selama 99 tahun, namun tahun ke-10 ibu maria hanya mendapatkan pengembalian dana sebesar 30% dan masih harus membayar premi seumur hidup. Akhirnya ibu maria memutuskan untuk menutup polis ini dan meminta ganti rugi kepada perusahaan. Saat ini perusahaan asuransi Prulink berjanjian apabila selama masa pembelajaran polis nasabah merasa manfaat yang didapatkan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka maka nasabah berhak untuk mengajukan pembatalan polis dan premi yang telah disetorkan akan dikembalikan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan polis, biaya yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan polis, dan ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi dari saldo unit. Penyelesaian dari kasus ini dengan perusahaan melakukan penggantian kerugian secara bertahap kepada beberapa nasabah Prulink⁹³

Kasus terjadi pada nasabah atas nama Cristian, yang membeli produk asuransi unitlink yang berbalut investasi yang menawarkan bunga 8% sampai 8,5% per tahun. Produk investasi yang dilengkapi dengan asuransi jiwa seperti untuk kesehatan dan kecelakaan. Produk asuransi yang di beli Christian adalah produk asuransi unitlink dari PT. Asuransi Wanaartha dan PT Asuransi Kresna Life produknya sama seperti Jiwasraya, di Kresna Life nama produknya PIK bunga fix 8-8,5% dan asuransi jiwanya, tiap tahunnya diberikan bunga, oleh PT Asuransi Wanaartha, total uang yang belum kembali dari dua perusahaan asuransi itu sebesar Rp 3 miliar. Namun kesepakatan yang di awal di lakukan tidak ditepati. Perusahaan tidak menyanggupi untuk melakukan pencairan dana, yang telah jatuh tempo. Penyelesaian dari kasus ini bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberi sanksi pencabutan izin usaha pada ke dua perusahaan asuransi, yaitu PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) dan PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life). Pencabutan izin usaha PT Asuransi Wanaartha dilakukan pada 5 Desember 2022, sementara Kresna Life menyusul pada 23 Juni

⁹³ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220121101724-17-309289/ada-lagi-korban-unit-link-ngaku-rugi-rp-6-m-di-prudential> Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023 Jam 12.00 Wib.

2023. kedua perusahaan asuransi milik swasta tersebut kini menjalani serangkaian proses likuidasi untuk membayar tunggakan pembayaran klaim para pemegang polis. Selanjutnya OJK memantau proses pendaftaran tagihan pemegang polis untuk selanjutnya diverifikasi dan dituangkan dalam neraca likuidasi, dan untuk pemegang polis diminta untuk menghubungi tim likuidasi untuk mendaftarkan polisnya guna melakukan pencairan klaim asuransi.⁹⁴

Kasus tidak di bayarkan klaim asuransi jiwa unitlink terjadi pada perusahaan AJB Bumi Putra, nasabah atas nama Bapak Aceng mengikuti asuransi jiwa unitlink,, yang dengan harga pertanggungan 200 juta, tahun ke enam harus nya bapak aceng mendapatkan pencairan dana dengan dana semula 200 juta menjadi 250 juta namun kesepakatan itu sampai sekarang belum di peroleh oleh bapak aceng selaku nasabah AJB Asutansi Bumi Putra. Penyelesaian dari kasus ini adalah AJB Bumiputera menargetkan penyelesaian tunggakan klaim pada 2025. Total tunggakan yang akan dibayarkan mencapai Rp5,29 triliun setelah kebijakan Penurunan Nilai Manfaat (PNM). AJB Bumiputera juga menargetkan perusahaan akan kembali sehat pada 2027. AJB Bumi Putra melakukan upaya penjualan beberapa aset yakni Bumi Surabaya City Resort di Jawa Timur, tanah di kawasan TB Simatupang dan Setiabudi, serta gedung perkantoran yang lokasinya tak disebutkan. Selain aset fisik, AJB Bumiputera juga berniat melepas kepemilikan saham PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk yang nilainya mencapai Rp350 miliar, hal ini dilakukan untuk memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran klaim bagi pemegang polis pada perusahaan asuransi AJB Bumi Putra

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 182/Pdt.G/2020/PN tanggal 3 juni 2021 terhadap tidak dilakukannya pembayaran klaim pemegang polis unitlink terjadi pada para pihak yang telah diputus dalam pengadilan yakni putusannya sebagai berikut menyatakan bahwa penggugat I dan penggugat II sebagai nasabah tergugat yang sah dan

⁹⁴ <https://finance.detik.com/moneter/d-6898620/karena-rasa-aman-tak-cuma-buat-nasabah-bank>
Diakses pada tanggal 12 September 2023 Jam 13.00 Wib.

berhak atas klaim asuransi berdasarkan Perjanjian Asuransi (POLIS) No. 2003428507 dan No. 212103096598; kemudia menyatakan bahwa perbuatan tergugat yang tidak membayar uang pertanggungan kepada pemegang polis asuransi (POLIS) No. 2003428507 (Penggugat I) sebesar Rp. Rp 40.185.245,- dan Pemegang Polis No. 212103096598 (Penggugat II) sebesar Rp. Rp.19.974.626 adalah merupakan perbuatan aanprestasi yang merugikan para penggugat; selanjutnya menghukum tergugat untuk membayar kerugian kepada para penggugat sebesar Rp 40.185.245,- dan Rp.19.974.626 serta denda keterlambatan pembayaran klaim sejak tahun 2018 sebesar Rp. Rp.9.668.428, sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar tergugat kepada para penggugat adalah sebesar Rp.69.828.299,- secara tunai dan sekaligus; kemudian menghukum tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini; dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);.⁹⁵

Putusan Mahkamah Agung, Nomor 2506 K/Pdt/2011 Tanggal 28 Maret 2020 Asuransi Jiwa Mega Life diJakarta, yang intinya terjadi penolak permohonan klaim dengan alasan kurang persyaratan, bahwa alasan tergugat menolak klaim asuransi penggugat adalah sangat tidak masuk akal. Kronologi dari kasus ini adalah bahwa untuk melakukan pencairan klaim asuransi ini penggugat telah melnegkapi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak tergugat dan menyerahkan semua pernyaratan tersebut kepada marketing tergugat hingga saat ini semua persyaratan tersebut ada pada tergugat. Selanjutnya pada tanggal 16 September 2009 penggugat diminta oleh marketing tergugat untuk membayar uang premi semester pertama sebesar Rp.6.525.000,- (enam juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), atas permintaan tersebut pada hari itu juga penggugat menyerahkan uang tersebut kepada marketing tergugat, sebagaimana yang tertulis dalam kwitansi premi bahwa permohonan klaim yang diajukan oleh penggugat tersebut selanjutnya

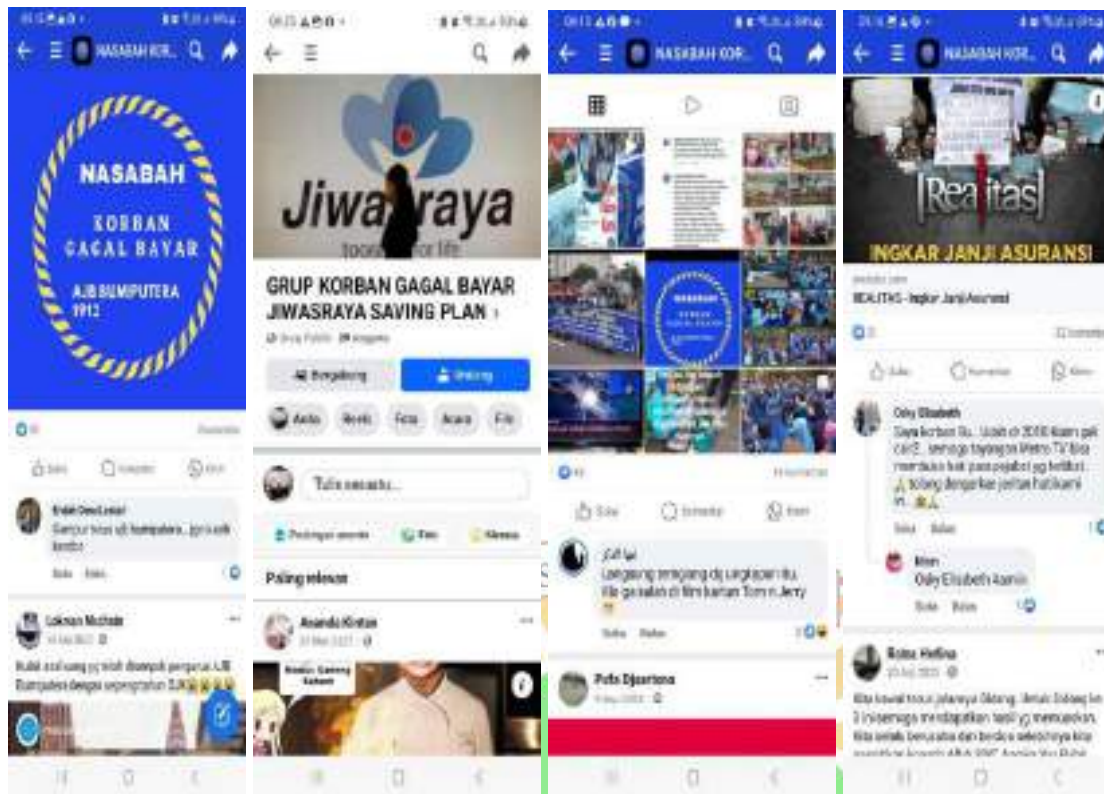
⁹⁵<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebc44a6156dc38b7df313630323130.html> diakses pada tanggal 13 Desember 2023 Pukul 12.00 WIB

telah ditanggapi oleh tergugat melalui suratnya tertanggal 30 Oktober 2009 yang pada intinya surat tergugat tersebut telah menolak permohonan klaim yang diajukan oleh penggugat; bahwa alasan tergugat menolak klaim asuransi penggugat adalah sangat tidak masuk akal, karena semua persyaratan telah penggugat penuhi, bahwa perilaku tergugat adalah cedera janji atau wanprestasi. Putusan dalam perkara ini adalah menghukum tergugat untuk membayar kerugian kepada penggugat, sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus; menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 441.000.00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).⁹⁶

Putusan atas kasus tidak dilakukannya pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi jiwa unitlink yang dijatuhkan oleh pengadilan pada perusahaan asuransi yaitu pada Putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt. Pst tanggal 18 Februari 2021 yang telah mengesahkan tertanggal 10 Februari 2021 sebanyak 94,90% atas komitmen dan tanggung jawab perseroan. Putusan ini menyatakan sah dan mengikat secara hukum, menghukum Debitor /PT. Asuransi Jiwa Kresna dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian tertanggal 10 Februari 2021; menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst., demi hukum berakhir; dan menghukum termohon untuk membayar biaya perkara.

Gambar 1
Beberapa kasus tidak dibayarkan klaim asuransi jiwa unitlink

⁹⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/68b5765c5114df4a543f280cee9bcb5f.html>
diakses pada tanggal 20 Desember 2023 Pukul 13.00 WIB



Sumber : www.facebook.com Tahun 2023

Permasalahan tidak dilakukannya tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink disebabkan karena pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink belum rinci diatur dalam peraturan per asuransian, peraturan yang ada, saat ini hanya mengatur tentang tanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran klaim saja, dapat di temui pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian yaitu Pasal 31 UU Perasuransian yang menyatakan :

- (1) Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib segenap keahlian, perhatian, dan kecermatan dalam melayani atau bertransaksi dengan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.
- (2) Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan
- (3) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil.
- (4) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat

memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil sebagaimana

Pengaturan jangka waktu pembayaran kewajiban perusahaan atas klaim asuransi diatur dalam Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi yang berbunyi: “Perusahaan Asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.”

Pengaturan larangan keterlambatan pembayaran klaim asuransi terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang menyatakan :

“Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan, yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.”

Jangka waktu pembayaran klaim asuransinya sendiri diatur dalam Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan No. 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi yang berbunyi:

“Perusahaan Asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.”

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, menyebutkan mengenai sanksi yang masih mengacu pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang menyatakan:

“Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya tentang perizinan usaha, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan

perhitungan laba rugi, atau tentang pemeriksaan langsung, dikenakan, sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha.”

Ketentuan POJK Nomor 69/POJK.05/2016 Pasal 36 tentang Penyelenggaraan Usaha

Perasuransia, menyatakan :

Pasal 36

Perusahaan atau Unit Syariah wajib memiliki pedoman penyelesaian klaim untuk produk yang dipasarkan, yang mencerminkan bahwa penanganan klaim telah dilakukan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil serta sesuai dengan praktik perasuransian yang berlaku umum.

Pasal 37 ayat (1)

Perusahaan atau Unit Syariah dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim.

Pasal 40 ayat (1)

Perusahaan atau Unit Syariah wajib menyelesaikan pembayaran klaim sesuai jangka waktu pembayaran klaim atau manfaat yang ditetapkan dalam polis asuransi atau paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

Perjanjian asuransi jiwa unitlink berkenaan dengan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi terhadap tidak dilakukannya kewajiban bagi pemegang polis membutuhkan kepastian hukum.⁹⁷ Kepastian hukum terhadap kejelasan peraturan perundang-undangan, yang dapat memberikan konsekuensi bahwa kepastian hukum selalu mempersoalkan hubungan hukum antara warga dan negaranya, bukan itu saja kepastian hukum berkenaan dengan perlindungan hukum atas tindakan kesewenang-wenangan tidak saja dari negara tapi juga dari sekelompok pihak lain.⁹⁸ Kepastian hukum merupakan salah

⁹⁷ Tanggung jawab hukum (*Liability*) merupakan istilah hukum yang meluas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 55.

⁹⁸ Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu : Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. ,Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya, Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut, Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan, lihat Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika.

satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.⁹⁹ Dasar hukum mengenai tuntutan ganti kerugian pemegang polis pada asuransi jiwa unitlink tertuang pada kontrak yang disebut polis. Polis dibuat secara sepihak oleh perusahaan asuransi selaku penanggung yang disebut dengan klausula baku polis.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mendefinisikan klausula baku sebagai aturan atau ketentuan dan syarat- syarat yang dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyalur produk yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹⁰⁰ Pasal 18 Ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan klausula yang dikecualikan untuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha yaitu pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Praktik penggunaan perjanjian baku sering menimbulkan masalah, si produsen atau pemberi jasa telah menyiapkan perjanjian standar dengan ketentuan umum dan konsumen hanya memiliki pilihan menyetujui atau menolaknya.¹⁰¹ Prosedur yang bersifat sepihak, akan menimbulkan masalah lain. Isi perjanjian standar mengandung ketentuan pengalihan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha. Ketentuan ini biasanya bermaksud membatasi, atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab semestinya dibebankan atau

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti , hlm. 1

¹⁰⁰ Sultan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Jakarta, Institut Bank Indonesia, , hal.66

¹⁰¹ Undang-Undang No.8 Tahun 1999 menyatakan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

ditanggung produsen. Jadi terlihat ketidakseimbangan posisi tawar menawar antara kedua belah pihak.¹⁰²

Permasalahan tanggung jawab atas tidak dilakukannya kewajiban pembayaran klaim yang di alami pemegang polis pada perusahaan asuransi jiwa unitlink adalah karna tidak dipenuhinya prestasi yang telah disepakati yang mengakibatkan kerugian yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa unitlink. Tanggung jawab ini harus dipenuhi sebagai langkah repressif dalam bentuk perlindungan hukum pemegang polis, tanggung jawab yang dipenuhi oleh perusahaan asuransi jiwa unitlink harus melibatkan *stakeholder* baik pemerintah sebagai lembaga pengawasan dari peraturan perundang undangan per asuransian dan pihak OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan perbankan dan non-perbankan di Indonesia. OJK bertugas mengawasi perusahaan asuransi demi kepentingan pemegang polis, OJK bertugas mengkaji secara menyeluruh terhadap kontrak perjanjian standar polis antara konsumen dan perusahaan asuransi.¹⁰³ Pengawasan OJK tersebut di atas sejalan dengan yang diatur di dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Bab XIII Pasal 57-67.¹⁰⁴ Bagaimana OJK mengatur dan mengawasi pelaksanaan tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa unitlink terhadap tidak dilakukannya pembayaran klaim, jika aturan tersebut tidak secara rinci dan tegas diatur.

Penerapkan sanksi bagi perusahaan asuransi yang tidak melakukannya kewajibannya saat ini hanya berorientasi pada pertumbuhan yang tidak membuahkan hasil, dan tidak berorientasi pada pengembangan perekonomian Indonesia ke depan. Tidak dilakukannya kewajiban perusahaan asuransi bagi pemegang polis lebih bersumber dari lemah OJK dalam menjalankan kinerjanya. Penyelamatan perusahaan asuransi yang tidak sanggup melakukan

¹⁰² Henky K.V Paendong, *Perlindungan Pemegang Polis Asuransi Jiwa dikaitkan dengan nilai Nilai Investasi*, 2013, Vol 1/N0 6, Oktober-Desember, edisi khusus.

¹⁰³Haryo Kuncoro, 2020, Media Indonesia, *Menakar Fungsi Pengawasan OJK*, dalam <https://www.medcom.id/ekonomi/analisisekonomi/ObzAQy9N-menakar-fungsi-pengawasan-ojk> ,Diakses pada tanggal 10 Juni 2020 Jam 21.13 WIB.

¹⁰⁴Alum Simbolon, *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Perusahaan Asuransi*, Jurnal Law Pro Justitia, 2015, Volume 1, Nomor 1.

pembayaran klaim terhadap pemegang polis hanya dilakukan pada perusahaan asuransi berbentuk BUMN yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, dan penyelesaian terhadap klaim pemegang polis dilakukan oleh Kementerian Keuangan, sementara untuk perusahaan asuransi dan pemegang polis asuransi diluar BUMN tidak mendapatkan kepastian hukum. Terdapat ketidakadilan dalam penyelesaian permasalahan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink yang tidak melakukan kewajiban terhadap pembayaran klaim pemegang polis di Indonesia, hal ini jelas melanggar norma keadilan dan telah melanggar prinsip asuransi yaitu prinsip *indemnity* (ganti kerugian).¹⁰⁵ Hans Kelsen menyebutkan keadilan ditegakkan dengan setiap orang harus bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa setiap orang memikul tanggung jawab hukum atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁸ Penerapan konsepsi keadilan ini berlaku untuk bagi perusahaan yang secara yuridis menempatkannya sebagai badan hukum (*rechtspersoon*).¹⁰⁶

Prinsip *indemnitas* yang berlaku dalam hukum asuransi menyatakan pengembalian dana asuransi (*restitusi*) kepada pemegang polis merupakan bentuk keseimbangan dalam perjanjian timbal balik. Hak restitusi ini juga merupakan bentuk keadilan terhadap property. Teori kewenangan skema tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa unitlink yang dirancang oleh OJK belum rinci dan belum berjalan secara efektif. Per Undang-Undang dan POJK masih bersifat *window dressing*, bahkan isi ketentuan belum teraktualisasikan dengan baik oleh OJK sendiri maupun oleh stakeholder lainnya.¹⁰⁷ Kendala tidak dilakukannya kewajiban

¹⁰⁵ *Indemnity* sering juga disebut sebagai prinsip ganti rugi. Perusahaan asuransi selaku Penanggung harus memberikan ganti rugi kepada Tertanggung sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian atau polis. Kemudian, nilai tanggungan harus sesuai dengan nilai klaim yang sudah diajukan tanpa pengurangan atau penambahan nilai.

¹⁰⁶ Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, hlm. 65

¹⁰⁷ *Window dressing* adalah salah satu *event* tahunan oleh para manajer investasi yang mengelola dana besar untuk merapikan portofolio, sehingga kinerja sahamnya terlihat menarik di mata investor. *Window dressing* menjadi strategi manajer investasi untuk meningkatkan kinerja saham atau reksa dana sebelum nantinya diberikan kepada para pemegang saham. Strategi *window dressing* adalah dilakukan perusahaan untuk merapikan atau mempercantik laporan keuangan pada masa tutup buku. Contoh upaya merapikan tersebut misalnya penundaan pembayaran kewajiban dan laporan pendapatan yang lebih cepat dari biasanya. Oleh sebab

perusahaan asuransi jiwa unitlink bagi pemegang polis disebabkan belum optimalnya efektivitas hukum, yaitu substansi Undang-Undang bersifat *window dressing*, penegakkan hukum (*legal struktur*) sebagai imbas dari tidak berlandaskan keadilan dalam cara dan metode penyelesaian. Pengembangan hukum dalam kegiatan usaha perasuransian meliputi kegiatan membentuk hukum, melaksanakan hukum, menerapkan hukum, menemukan hukum, menafsirkan hukum, meneliti dan secara sistematis mempelajari dan mengajarkan hukum harus diimplementasikan dalam tataran teoritis dan tataran praktis dalam mendukung kegiatan perasuransian yang sehat.¹⁰⁸

Urgensi terhadap penelitian ini, karena peraturan yang mengatur tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink terhadap tidak dilakukannya pembayaran klaim belum secara rinci dan tegas diatur masih terdapat kekosongan hukum yang menimbulkan permasalahan hukum. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian mengatur tentang kewajiban pembayaran klaim, pada Pasal 50 UU No 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian menyatakan dalam hal perusahaan asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban maka perusahaan perasuransian dapat dipailitkan melalui Otoritas Jasa Keuangan. Pada Pasal 52 ayat (1) UU No 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian menyatakan dalam hal perusahaan asuransi, dipailitkan atau dilikuidasi, hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada hak pihak lainnya. Pasal 52 ayat (2) UU No 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian menyebutkan dalam hal perusahaan asuransi dipailitkan dana asuransi digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis, namun persoalan akan muncul bila dana perusahaan tidak melakukan kewajibannya.¹⁰⁹ Pemberian perlindungan

itu, pada masa ini banyak investor yang berburu saham. <https://www.idntimes.com/business/finance/helmi/apa-itu-window-dressing-adalah-investor-pemula-harus-tahu> Diakses pada tanggal 01 Mei 2023 jam 23.00 WIB

¹⁰⁸ Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Direktorat Jendral Peraturan Per Undang Undangan, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Hukum

¹⁰⁹ Selvi Harvia Santri, 2017, *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*, UIR Law Riview

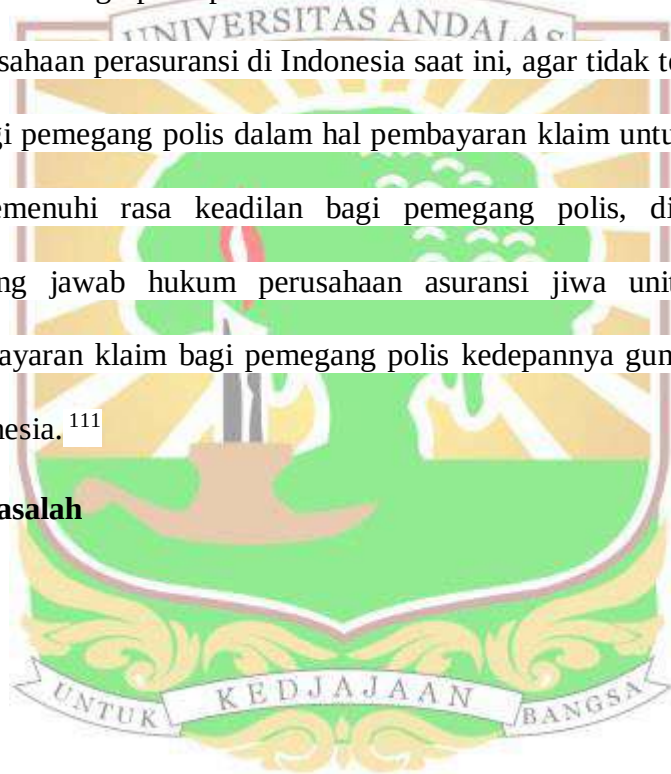
hukum terhadap pemegang polis, yang mewajibkan perusahaan asuransi untuk menjadi peserta Lembaga Penjamin Polis sesuai dengan pernyataan Pasal 53 UU No 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian yaitu pemberian perlindungan hukum terhadap pemegang polis dengan mewajibkan perusahaan asuransi menjadi peserta program penjamin polis. Sampai saat sekarang lembaga penjamin polis belum juga terbentuk, harusnya dalam Undang undang per asuransian lembaga penjamin polis harus telah terbentuk tiga tahun setelah disyahkan undang-undang perasuransian, yang mengakibatkan pemegang polis asuransi tidak mendapatkan hak haknya terhadap perusahaan asuransi yang tidak menjalankan tanggung jawabnya terhadap pembayaran klaim asuransi. Dengan telah disyahrkannya Undang Undang No 4 Tahun 2023 tentang pengembangan penguatan sektor keuangan, pada Pasal 3A yang menyebutkan bahwa lembaga penjamin simpanan diberi kewenangan sebagai lembaga penjamin polis untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang di tempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Ketentuan ini jelas akan menimbulkan persoalan baru dikemudian hari karena sistim perbankan dan asuransi sesuatu hal yang berbeda tidak bisa disatukan. Dibutuhkanlah pemisahan kewenangan antara Lembaga Penjamin Polis dengan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi terhadap tidak dilakukan pembayaran klaim bagi pemegang polis juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, yang hanya menjelaskan penjatuhan sanksi yang masih yang masih mengacu pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menyatakan, setiap perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya tentang perizinan usaha, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi, atau tentang pemeriksaan langsung,

dikenakan, sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha. Ketentuan POJK Nomor 69/POJK.05/2016 Pasal 36 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian hanya menyebutkan kewajiban perusahaan asuransi atas pembayaran klaim pemegang polis yang dilakukan 30 hari sejak pengajuan klaim.

Ketidakjelasan dan ketidaktegasan serta adanya kekosongan hukum dalam penyelesaiannya mengakibatkan ketidakpastian hukum, sehingga tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi pemegang polis yang berakibat kerugian bagi pemegang polis dan dapat menimbulkan sengketa bagi para pihak dalam ber asuransi.¹¹⁰ Secara filosofis terhadap perkembangan perusahaan perasuransi di Indonesia saat ini, agar tidak terjadinya pembatasan pemenuhan hak bagi pemegang polis dalam hal pembayaran klaim untuk mendapatkan ganti kerugian yang memenuhi rasa keadilan bagi pemegang polis, dibutuhkanlah konsep pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink terhadap tidak dilakukannya pembayaran klaim bagi pemegang polis kedepannya guna kebaruaran hukum perasuransi di Indonesia.¹¹¹

B. Perumusan Masalah



¹¹⁰ E Danil, Kurnia Warman, 2020, *Medical Negligence Dispute Settlement in Indonesia*, *Indian Journal of*.

¹¹¹ Pembaharuan hukum atau juga sering disebut dengan reformasi hukum di Indonesia bukan sekadar mengubah, menumbuhkan, mengoreksi, mereview, mengganti atau menghapus sama sekali ketentuan kaidah dan asas hukum dalam hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum. pembaharuan hukum lebih merupakan ruh dalam hukum, mewujudkan melalui pengubahan, penambahan, penggantian atau penghapusan suatu ketentuan, kaidah atau asas hukum dalam hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu sistem hukum sehingga sistem hukum yang berkaitan menjadi lebih baik, lebih adil lebih, bermanfaat dan menjadi lebih berkepastian menurut hukum. Teguh Prasetyo, *Pembaharuan hukum, Perspektif teori keadilan bermartabat*, Mahkamah Agung RI, Pusat Kajian, 2018, hlm 1

1. Bagaimanakah pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink?
2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink terhadap tidak dibayarkannya klaim bagi pemegang polis?
3. Bagaimanakah konsep pengaturan tanggung jawab hukum bagi perusahaan asuransi jiwa unitlink terhadap tidak dilakukannya pembayaran klaim bagi pemegang polis kedepan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink.
2. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink terhadap tidak dibayarkannya klaim bagi pemegang polis.
3. Untuk menganalisa konsep pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink terhadap tidak dilakukannya pembayaran klaim bagi pemegang polis kedepan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka memberikan jalan keluar terhadap permasalahan dalam penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini dari sisi teoritis diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bagian hukum perdata dan untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat tentang konsep pengaturan tanggung jawab hukum perusahaan asuransi

jiwa unitlink terhadap tidak dibayarkannya klaim bagi pemegang polis di Indonesia.¹¹²

2. Manfaat Praktis

Dari segi penerapan diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran pada masyarakat sebagai pemegang polis asuransi dan perusahaan asuransi mengenai tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink terhadap tidak dibayarkannya klaim bagi pemegang polis di Indonesia sedangkan bagi pemerintah dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan regulasi tentang tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink terhadap tidak dilakukannya pembayaran klaim bagi pemegang polis kedepannya guna kebaruan hukum perasuransian di Indonesia.¹¹³

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pengaturan, bentuk tanggung jawab hukum serta konsep tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa unitlink terhadap tidak dilakukannya pembayaran klaim bagi pemegang polis. Karena berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan banyaknya perusahaan asuransi jiwa unitlink yang belum melakukan tanggung jawab hukum terhadap pembayaran klaim bagi pemegang polis sesuai dengan ketentuan per undang-undangan yang berlaku, seharusnya pemegang polis mendapatkan haknya, oleh karna itulah dibutuhkan konsep pengaturan tanggung jawab hukum terhadap tidak dilakukannya pembayaran klaim pemegang polis sehingga terwujudnya keadilan bagi para pihak guna kebaruan hukum perasuransian di Indonesia.

¹¹² Manfaat teoritis adalah manfaat yang berhubungan dengan pengembangan ilmu linguistik. Jadi, dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat berguna dalam bidang keilmuan dan akademis di masa depan

¹¹³ Manfaat praktis merupakan manfaat yang bisa diambil dari penelitian tersebut oleh peneliti itu sendiri. Dalam hal ini, peneliti dapat memahami apa saja manfaat yang didapat, lalu bagaimana memecahkan masalah tersebut secara praktis lewat penelitian yang telah dilakukan

F. Keaslian Penelitian

Sejauh diketahui, terutama setelah melakukan studi literatur pada beberapa Program Pascasarjana, melalui media internet, tidak ditemukan judul permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Untuk melengkapi keaslian penelitian ini diambil beberapa disertasi yang terkait diantaranya :

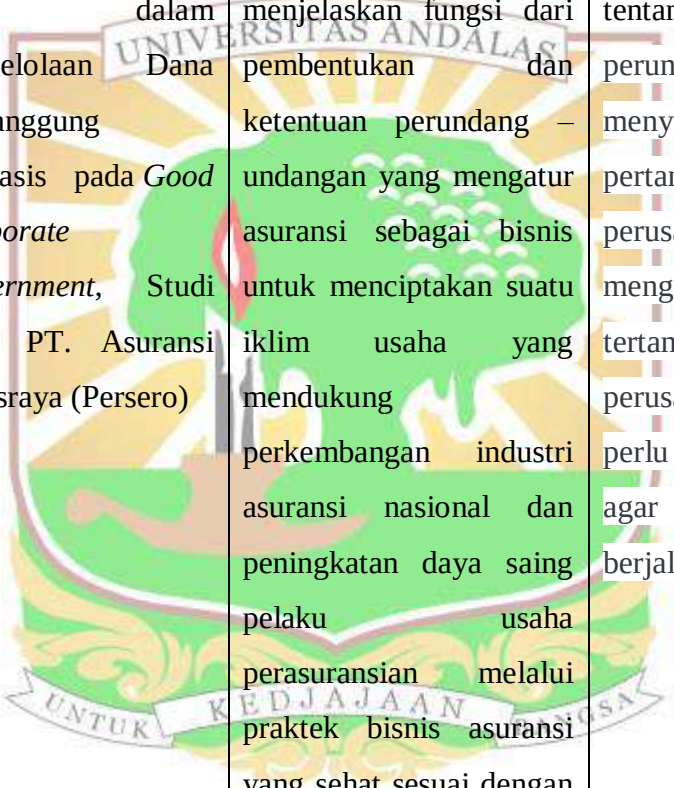
1. Hero Samudra, 2016, Universitas Brawijaya, dengan judul “Perusahaan Asuransi Jiwa dalam Pengelolaan Dana Tertanggung Berbasis pada *Good Corporate Government*, Studi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)”.¹¹⁴ Temuan dari disertasi ini menjelaskan fungsi dari pembentukan dan ketentuan perundang – undangan yang mengatur asuransi sebagai bisnis untuk menciptakan suatu iklim usaha yang mendukung perkembangan industri asuransi nasional dan peningkatan daya saing pelaku usaha perasuransian melalui praktek bisnis asuransi yang sehat sesuai dengan tata kelola yang baik. Pelaku usaha asuransi diharapkan mampu memenuhi kewajiban mereka kepada masyarakat pembeli jasa asuransi atas setiap klaim sah yang timbul.¹¹⁵
2. Wetria Fauzi, 2017, Universitas Andalas dengan judul “Pengaturan asuransi berbasis investasi dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pemegang polis di Indonesia”, temuan dari disertasi ini membahas tentang perubahan paradigma fungsi asuransi, tidak hanya sebagai lembaga *transfer of risk* tetapi juga sebagai lembaga investasi, yang menimbulkan persoalan terhadap perlindungan hak pemegang polis ¹¹⁶
3. Tuti Rastuti, Djuhaendah Hasan, Elli Ruslina, Universitas Pasundan, Tahun 2022 “ Penerapan Azas Kepatutan Dalam Penyelesaian Gagal Bayar Perusahaan Asuransi Sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Indonesia” disertasi ini membahas

¹¹⁴ <https://prasetya.ub.ac.id/pertanggungjawaban-perusahaan-asuransi-dalam-disertasi-hero-samudra>, Diakses tanggal 12 Maret 2021 Jam 03.00 WIB

¹¹⁶ Wetria fauzi, 2021, *Pengaturan asuransi berbasis investasi dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap pemegang polis di Indonesia*, Padang, Disertasi, Universitas Andalas

penerapan asas kepatutan dalam sistem asuransi di Indonesia terdapat penyimpangan makna, sifat, dan kedudukan asas yang ditunjukkan dalam Pasal 6, 8, 12, 60, dan 62 Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransi

Tabel 1
Keaslian Penelitian

Nama Penelitian	Judul Penelitian	Substansi Penelitian	Perbedaan Penelitian
Hero Samudra, 2016, Universitas Brawijaya	Perusahaan Asuransi Jiwa dalam Pengelolaan Dana Tertanggung Berbasis pada <i>Good Corporate Government</i> , Studi pada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero)	 Temuan dari disertasi ini menjelaskan fungsi dari pembentukan dan ketentuan perundang – undangan yang mengatur asuransi sebagai bisnis untuk menciptakan suatu iklim usaha yang mendukung perkembangan industri asuransi nasional dan peningkatan daya saing pelaku usaha perasuransian melalui praktek bisnis asuransi yang sehat sesuai dengan tata kelola yang baik. Pelaku usaha asuransi diharapkan mampu memenuhi kewajiban mereka kepada masyarakat pembeli jasa asuransi atas setiap klaim sah yang timbul	Disertasi ini membahas tentang Segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut pertanggungjawaban perusahaan asuransi dalam mengelola dana dari tertanggung serta operasional perusahaan asuransi jiwa perlu dianalisa dan dikritik agar semua peraturan dapat berjalan optimal.
Wetria Fauzi,	“Pengaturan asur	temuan dari disertasi ini	Perlindungan hukum terhadap

2017,Universits Andalas	ani berbasis investasi dalam kaitannya dengan perlindu ngan hukum terhadap pemegang polis di Indonesia”,	membahas tentang perubahan paradigma fungsi asuransi, tidak hanya sebagai lembaga <i>transfer of risk</i> tetapi juga sebagai lembaga investasi, yang menimbulkan persoalan terhadap perlindungan hak pemegang polis	pemegang polis diwujudkan oleh Pemerintah di dalam pengaturan perundang- undangnya sehingga mempertegas makna investasi dan asuransi, Kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum secara represif tersimpul dalam prinsip penyelesaian sengketa yang cepat dengan pengaturan yang tegas.
Tuti Rastuti, Djuhaendah Hasan, Elli Ruslina, Universitas Pasundan, Tahun 2022	Penerapan Azas Kepatutan Dalam Penyelesaian Gagal Bayar Perusahaan Asuransi Sebagai Upaya Pengembangan Perekonomian Indonesia”	disertasi ini membahas penerapan asas kepatutan dalam sistem asuransi di Indonesia terdapat penyimpangan makna, sifat, dan kedudukan asas yang ditunjukkan dalam Pasal 6, 8, 12, 60, dan 62 Undang-Undang No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransi	konsep asas kepatutan kepribadian Indonesia diajukan untuk melandasi setiap stakeholder dalam menjalankan kinerjanya. Konsep asas kepatutan ini mereaktualisasi prinsip demokrasi Indonesia, melalui penerapan pola musyawarah berishlah yang digunakan dalam proses restrukturisasi polis.

G. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Konsep keilmuan yang digunakan penulis adalah berupa kerangka teori. Fungsi kerangka teori dalam suatu penelitian adalah sebagai tempat yang berisikan pertimbangan

ilmiah terhadap penelitian yang dilaksanakan. Kerangka teori dalam penelitian ini menguraikan landasan ilmiah atau teori, yang digunakan untuk menganalisis temuan penelitian.¹¹⁷ Kerangka teori penelitian ini menggunakan teori tanggungjawab hukum, teori kepastian hukum, dan teori Keadilan

a) Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Dalam menjalankan kewajibannya perusahaan asuransi harus bertanggungjawab terhadap segala tindakan yang dilakukannya.¹¹⁸ Tanggung Jawab hukum dapat timbul karena wanprestasi atas dasar perjanjian dan tanggung jawab karena telah terjadinya perbuatan melawan hukum. Konsep tanggung jawab dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurutnya, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum. Menurut Hans Kelsen, subjek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan bertanggung jawab atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.¹¹⁹

Konsep tersebut, mengatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subjek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan

¹¹⁷ Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif, dan R& D*, Bandung, hlm 60

¹¹⁸ Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm 12.

¹¹⁹ Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law*, terjemahan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Bandung, Penerbit Nusa Media, hlm. 136

sebagai tanggung jawab hukum karena muncul dari perintah aturan hukum atau undang-undang. Sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggung jawaban yang dilakukan oleh subjek hukum merupakan tanggung jawab hukum. Merujuk teori hukum umum yang menyatakan bahwa setiap orang termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan.¹²⁰

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian, pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain.¹²¹ Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Pertanggungjawaban menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau

¹²⁰ Alfina Izza, 2020, skripsi *Pertanggung jawaban Pemegang Kuasa Pendaftaran Jaminan Fidusia Kepada Penerima Fidusia Akibat Keterlambatan Pendaftaran Jaminan Fidusia* <https://dspace.uji.ac.id/bitstream/handle> hlm. 75. Diakses pada tanggal 30 Maret 2020 Jam 08:54 WIB

¹²¹ Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusamedia, hlm 136

tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin.

Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, *Liability based on fault* dan *Strict liability*. *Liability based on fault* adalah beban pembuktian yang memberatkan penderita yang baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian. Tanggungjawab atas kerugian pihak lain (*liability Loss Exposures*) timbul karena adanya kemungkinan bahwa aktifitas perusahaan menimbulkan kerugian harta atau personil pihak lain tersebut, baik disengaja atau tidak disengaja. Tanggungjawab ini timbul dari dapat dikatakan sebagai penjabaran dari ungkapan norma kehidupan masyarakat yaitu siapa yang berbuat dialah yang bertanggung jawab tanggung jawab ini disebut dengan tanggungjawab yang sah.¹²²

Tanggung jawab yang secara sah secara garis besar dibagi menjadi dua jenis yaitu :

a. Tanggung jawab sipil/perdata yaitu tanggungjawab yang sah yang realisasinya biasanya

¹²² Soeismo Djojosoedarso, 2014, *Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi*, Jakarta, Salemba Empat, hlm 32

dilakukan oleh satu pihak penggugat melawan pihak lain tergugat yang dinyatakan bersalah dimana keputusan hukumnya berupa penggantian kerugian kepada pihak yang dirugikan (penggugat) dimana pengadilan memutuskan perkara yang diajukan oleh pihak yang berperkara dan atas biaya mereka sendiri

- b. Tanggung jawab umum/pidana dimana berlakunya tanggungjawab ini kepada yang bersangkutan diajukan oleh petugas pelaksanaan hokum (jaksa penuntut umum) atas nama masyarakat /umum/negara/terhadap individu maupun usaha bisnis yang diduga harus bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.dimana keputusan hukumnya berupa denda atau penjara yang harus dibayarkan atau dijalankan oleh tersangka, bila ancaman hukumannya berat dan si tersangka tidak mampu membayarkan pengacara maka pengacara di sediakan oleh pemerintah.

Sumber tanggung jawab sipil/perdata yang dipikul oleh seseorang atau suatu badan dapat timbul karena berbagai sumber yaitu :

- a. Yang timbul dari kontrak yaitu antara lain timbul karena pelanggaran atau pembatalan atas kontrak yang telah disetujui
- b. Yang timbul dari kelalaian atas kesembronoan yang meliputi :
 - 1) Kelalaian yang disengajamisal berupa pelanggaran, salah tangkap, penyerangan, memfitnah, mengumpat dan sebagainya
 - 2) Kelalaian yang tidak disengaja yaitu akibat dari tindakan yang sembrono misalnya memasang stroom pada pagar
 - 3) Subyek kesembronoan yang menimbulkan tanggungjawab yang sempurna seperti berupa gangguan pribadi, kecelakaan pribadi, kecelakaan industry, kecelakaan kendaraan bermotor.
- c. Yang timbul dari penipuan atas kesalahan misalnya keringanan keputusan dari yang seharusnya, kekurangan penggantian kerugian membeuat kontrak pura pura

- d. Yang timbul dari tindakan atau aktifitas yang lain, seperti kebangkrutan penyitaan perwalian dan sebagainya.

Cara menentukan tanggung jawab perdata berpegang pada prinsip perlindungan hukum hanya diberikan pada orang-orang yang dapat membuktikannya. Karena prinsip tersebut maka pihak-pihak yang berperkara harus menangani kepentingannya sendiri atau menggunakan pengacara yang profesional agar dapat membuktikan bahwa dialah yang memegang hak. Sebab hanya dengan kekuatan, ketelitian, kecermatan, dan kebijaksanaan orang yang berperkara dapat menang. Dalam proses penentuan tanggung jawab yang sah atau hak maka :

1. Pihak pengadilan atau hukum tidak akan memberikan keadilan secara khusus artinya pengadilan akan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk dapat menentukan membuktikan sendiri atas hak-haknya melalui pembuktian bahwa dia yang benar
2. Hak-hak sipil tidak serta merta dilindungi kecuali bila yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk itu. Pengadilan tidak serta merta menentukan siapa yang berhak tanpa ada permohonan untuk itu
3. Ada batas kadaluarsa artinya ada batas waktu penuntutan suatu hak
4. Para pihak harus tunduk pada peraturan yang berlaku proses penuntutan hak

Penggugat bertanggung jawab menuntut untuk dapat membuktikan. Secara memuaskan agar berhasil gugatannya dengan jumlah bukti yang lebih besar dari pada bukti yang diajukan oleh tergugat, karena dalam penentuan hak ini dianut azas *res ipsa loquitur* yaitu sesuatu yang bicara pada dirinya sendiri. Penentuan hak ini dapat juga diselesaikan diluar pengadilan.

b) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian

hukum memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal. Kepastian hukum dapat menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Kepastian pada hakekatnya menjadi tujuan utama dari hukum itu sendiri. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan cara yang baik.¹²³ Peraturan-peraturan itu kadang-kadang demikian banyaknya sehingga menimbulkan kekaburan akan hukum yang berlaku, diperlukan kejernihan hukum. Hukum yang berwibawa berarti hukum yang ditaati orang, baik orang yang membuat hukum itu maupun orang terhadap siapa hukum itu ditujukan, akan terlihat di sini kaitan antara manusia dan hukum. Dirasakan perlu hukum yang berwibawa untuk menunjang pembangunan.¹²⁴ Hukum berwibawa menjadi indikator hukum yang dipatuhi. Tampaknya hal ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembentukan hukum itu sendiri. O.Notohamidjojo menjelaskan mengenai kepastian hukum yang memiliki tujuan hukum adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat (dalam arti luas, mencakup lembaga sosial di bidang

¹²³ Tesis hukum/pengertian-azas-kepastian hukum par ahli, diakses pada tanggal 3 jul 2022 jam 20.00 WIB

¹²⁴ Charles Himawan dalam Sentosa Sembiring,

politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan), atas dasar keadilan, untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan Aturan hukum di bidang hukum *private* terutama ditujukan untuk mengatur hubungan antar warga satu sama lain,¹²⁵ maka menjadi sangat penting bagi jaminan kepastian hukum, bagaimana aturan tersebut selanjutnya di uraikan dan dikembangkan. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara, sementara segi kedua, kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim. Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum. Kepastian hukum sejalan dengan cita hukum lainnya yaitu keadilan. Keadilan menurut Bagir Manan dapat diwujudkan dan dicapai dengan cara-cara yang adil, cara tersebut dapat dijadikan sebagai parameter yang meliputi unsur- unsur kepastian aturan, kepastian waktu dan prediktif.¹²⁶ Parameter kepastian hukum dalam perjanjian asuransi adalah:

1. Kepastian aturan

Kepastian terkadang tidak selalu identik dengan keadilan, malahan terkadang kepastian bertolak belakang dengan keadilan, namun tanpa adanya kepastian maka tidak akan

¹²⁵ A. Madjedi Hasan, 2009, *Perjanjian Minyak dan Gas Bumi Berasa Keadilan dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Fikahati Aneka, hlm 130.

¹²⁶ Bagir Manan, 2005, *System Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Jogjakarta, FH UII, Cet I, hlm 12.

ada keadilan. Keadilan dalam ketidakpastian akan menjadi sangat subyektif karena sepenuhnya tergantung pada yang menentukan atau yang mengendalikan kepastian. Keadilan yang seperti ini memiliki potensi melahirkan ketidakadilan. Kepastian terkait dengan perjanjian asuransi dalam hal ini adalah kepastian tentang pengaturan asuransi melalui hukum positif di Indonesia, yang dilakukan oleh Negara melalui perundang-undangan dan pengaturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Perasuransian untuk Hal ini.

2. Kepastian Kelembagaan

Kepastian kelembagaan ini terkait dengan kelembagaan asuransi dan pengawasan yang diberikan oleh pemerintah. Kelembagaan asuransi yang jelas akan memberikan kepastian kepada masyarakat dalam perjanjian asuransi. Lembaga asuransi jelas dan lembaga pengawas kegiatan perasuransian juga jelas pengaturan kewenangan dalam undang-undang.

127

3. Kepastian Mekanisme.

Bagir manan menegaskan keadilan dapat dicapai salah satunya dengan kepastian mekanisme. Tata cara atau mekanisme melaksanakan peradilan merupakan salah satu subsistem penting. Kepastian hukum yang pertama berarti kepastian dalam pelaksanaannya, yang dimaksud adalah bahwa hukum yang resmi diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kepastian hukum bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan

¹²⁷ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, hlm.59

ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.¹²⁸ Sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum sehingga menjadi kepastian hukum, maka ia memiliki arti tersendiri.¹²⁹ Soedikno Mertokusumo mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan Perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Hukum yang dibuat manusia dibedakan lagi dalam hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum dalam arti yang sebenarnya disebut dengan hukum positif meliputi hukum yang dibuat penguasa dan hukum yang disusun manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur yaitu: perintah (*command*), sanksi (*sanction*), kewajiban (*duty*) dan kedaulatan (*sovereignty*). Van Kant menyatakan bahwa asas hukum adalah semata-mata untuk kepastian hukum, hukum sebagai sesuatu yang otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum, dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang.¹³⁰ Lon Fuller mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka gagal lah hukum disebut sebagai hukum. Dengan kata lain harus ada kepastian hukum. Kedelapan asas itu adalah sebagai berikut:⁸⁰

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dimuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;

¹²⁸ Keputusan pengadilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan. Kepastian pelaksanaan hukum menuntut agar dalam perkara hukum, kekuasaan eksekutif, pemerintah, berada di bawah kekuasaan yudikatif dan dapat dipaksa untuk bertindak sesuai dengan hukum. Muhammad Erwin., *Op.Cit*, hlm 63

¹²⁹ Soedikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal hukum, Sebuah pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm 145

¹³⁰ Ramlan, 2102, *Tinjauan Filosofis Kepastian Hukum Bagi Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Undang-undang Penanaman Modal*, Jurnal Ilmu Hukum, edisi 4 vol 2 no 2 , Februari 2012, hlm. 79.

6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering di ubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaannya. Artinya harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya.

c. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut kamus bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹³¹ Di Indonesia keadilan digambarkan dalam pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama

¹³¹ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta, Kencana, hlm. 85.

dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial). Keadilan merupakan salah satu dari tujuan hukum. Keadilan menurut Ulpianus yang kemudian diambil alih oleh kitab Justianus mengatakan bahwa keadilan adalah kehendak ajeg (terpola) dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*Iustitia est constans et prepetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).

Plato, bahwa esensi keadilan dikaitkan dengan kemanfaatan. Plato mengemukakan bahwa keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan; yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan.¹³² Hans Kelsen mengemukakan tentang esensi keadilan. Keadilan yaitu sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum, tetapi juga norma yang lainnya, seperti norma agama, kesusilaan, dan lainnya. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam konsep ini, bukan hanya kebahagiaan individual, tetapi kebahagiaan bagi semua manusia atau orang.¹³³ Jhon Stuart Mill yang mengatakan bahwa keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah tentang baik dan buruk. Aturan moral harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Esensi dan hakekat keadilan adalah hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Selanjutnya Jhon Stuart Mill mengemukakan tentang teori keadilan, bahwa tidak ada teori keadilan yang dapat dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat., klaim-klaim untuk memegang janji diperlakukan dengan setara, dan

¹³² Hans Kelsen, 2008, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Nusa Media, Bandung, hlm. 117.

¹³³ Salim HS., & Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Cetakan ke-2, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

sebagianya.¹³⁴ Pandangan Jhon Stuart Mill menfokuskan konsep keadilan pada perlindungan terhadap klaim-klaim. Tujuan dari klaim itu adalah meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara setara. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tinggi) atau seimbang kedudukannya. Pandangan ini dipengaruhi oleh paham utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Pandangan kaum *utilitarianisme*, ukuran satu-satunya untuk mengukur sesuatu adil atau tidak adalah seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*). Kesejahteraan individual dapat saja dikorbankan untuk manfaat yang lebih besar (*general welfare*). Adapun apa yang dianggap bermanfaat dan tidak bermanfaat, menurut kaca mata ekonomi. Thomas Hobbes mengatakan keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.

John Rawls mengemukakan konsep keadilan sosial. Keadilan sosial adalah prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok.¹³⁵ Subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial. Menurut Jhon Rawls penegakan keadilan berdimensi kerakyatan, di mana harus memperhatikan 2 (dua) prinsip keadilan yaitu :1) memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar

¹³⁴ Karen Lebacqz, 2011, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, hlm. 23.

¹³⁵ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.

yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang; 2) mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum harus sesuai dengan Pancasila. Pancasila sebagai dasar untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya bertujuan mewujudkan keadilan, sehingga keadilan yang diterapkan adalah keadilan Pancasila. Keadilan Pancasila adalah memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak asasi manusia harus selalu dilindungi, karena hukum ada untuk manusia. Keadilan Pancasila memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya.

2. Kerangka Konseptual

Konsep konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

a. Pengaturan

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, Karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (aglemeen). Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Istilah perundang- undangan (*legislation, wetgeving atau gesetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹³⁶

Pengertian perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa “ Peraturan Per undang undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

b. Tanggungjawab hukum

Tanggung jawab secara umum pertanggungjawaban (*liability*) diartikan sebagai situasi yang di dalamnya menurut hukum seseorang boleh menagih dan menurut hukum seorang lain tunduk pada penagihan itu. Sebegitu jauh permulaan hukum mempunyai teorinya maka teori pertama mengenai pertanggungjawaban adalah mengenai satu kewajiban untuk menebus pembalasan dendam dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan suatu tindakan kerugian (*injury*). Titik Triwulan mendefenisikan pertanggungjawaban adalah yang harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.¹³⁷ Hukum perdata memberikan penjelasan mengenai dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without*

¹³⁶ Maria Farida Indriati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya* Kanisius, Yogyakarta, 2007

¹³⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm 48.

based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹³⁸

c. Perusahaan Asuransi

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundangan-undangan diluar KUHD.¹³⁹ Tetapi dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP). Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), perusahaan adalah : “Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba”.

Asuransi di Indonesia, menggunakan istilah asuransi namun dalam kitab undang-undang hukum dagang istilah asuransi digunakan dengan istilah pertanggungan, istilah ini mengikuti istilah dalam bahasa Belanda, yaitu *assurantie* atau asuransi dan *verzekering* atau pertanggungan. Asuransi Jiwa adalah suatu perjanjian antara tertanggung atau pemegang polis dengan penanggung atau perusahaan asuransi dalam bentuk premi dan pihak tertanggung berhak memperoleh pembayaran sejumlah uang apabila terjadi suatu peristiwa atau musibah tertentu

d. Asuransi jiwa unitlink

Asuransi jiwa unitlink adalah perusahaan asuransi, yang mengcover perlindungan jiwa manusia dan investasi, dengan kata lain perusahaan asuransi yang mengcover proteksi dan investasi. Sedangkan Investasi atau penanaman modal merupakan istilah-istilah

¹³⁹ Kansil dan Cristine, 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia*, 1995, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, , hlm 1-2

yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Investasi atau penanaman modal adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan hukum, menyisihkan sebagian pendapatannya agar dapat digunakan untuk melakukan suatu usaha dengan harapan pada suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil (keuntungan).

Investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*judicial person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.¹⁴⁰ Berdasarkan kepustakaan hukum ekonomi atau hukum bisnis, terminologi penanaman modal dibagi menjadi penanaman modal yang dilakukan secara langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) oleh investor lokal (*domestic investor*) maupun investor asing, dan penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung oleh pihak asing (*Foreign Indirect Investment/FII*) yang dilakukan di Pasar Modal.¹⁴¹

e. Pembayaran Klaim

Pembayaran merupakan kegiatan sistem yang melibatkan berbagai lembaga yang berperan sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran maupun penyelenggara pendukung jasa sistem pembayaran seperti bank, lembaga keuangan selain bank, dan bahkan perorangan.¹⁴² Klaim adalah tuntutan dari pihak tertanggung karena adanya kontrak perjanjian dengan pihak asuransi untuk menjamin pembayaran ganti rugi selama pembayaran premi telah dilakukan oleh pihak tertanggung. klaim adalah permohonan resmi yang diajukan kepada perusahaan Asuransi supaya melakukan pembayaran kepada penerima.

¹⁴⁰ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2010, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.3.

¹⁴¹ Hendrik Budi Untung, 2010, *Hukum Investasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 3.

¹⁴² Situs Resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id). Bank Indonesia, 2008, Jakarta, *Laporan Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang*, hlm 2.

f. Pemegang polis

Pemegang polis adalah orang yang terikat dengan perjanjian yang dibuat dengan perusahaan asuransi dan bertanggung jawab atas segala kewajibannya terhadap perusahaan asuransi. Pemegang Polis disebut pihak tertanggung adalah pihak melakukan perjanjian dengan penanggung atau perusahaan asuransi yang dituangkan didalam polis, dimana perusahaan asuransi berkewajiban untuk memberikan hak dan kewajibannya kepada pihak pemegang polis. Atau dengan kata lain pemegang polis adalah orang yang membeli asuransi dan membayar premi.¹⁴³

H. Metode Penelitian Hukum

Untuk menjawab permasalahan hukum yang diuraikan di atas, untuk itu penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan masalah

Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas masalah-masalah (isu hukum) yang telah dirumuskan dan juga telah dicanangkan sebagai objek penelitian di dalam disertasi ini dipergunakan 2 (dua) pendekatan penyelesaian masalah, yakni pendekatan undang-undang (*statutory approach*)¹⁴⁴ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁴⁵, Pendekatan berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*) tersebut bertujuan untuk menganalisis bentuk maupun substansi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asuransi. Pendekatan ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Pertama kali yang diperlukan dilakukan dengan mengadakan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan kategorisasi serta analisis terhadap substansi masing-masing. Melalui analisis substansi peraturan perundang-

¹⁴³ Wetmen Sinaga, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi*, Jurnal Hukum Tora Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Vol 8 Issue 3. Hal 1

¹⁴⁴ Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Peter Machmud, 2011, hlm 93.

¹⁴⁵ Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum

undangan diharapkan dapat diketahui harmonisasi dan disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam prinsip hukum. Hal ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, serta dilakukan karena belum atau tidak diatur secara tegas aturan hukum tersebut untuk masalah yang dihadapi

2. Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.¹⁴⁶ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam penelitian ini sumber-sumber penelitian yang dibutuhkan berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum asuransi, antara lain kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Perasuransian. Bahan Hukum sekunder meliputi bahan-bahan yang mendukung adanya jurnal, majalah ilmiah, jurnal hasil penelitian di bidang hukum, kamus hukum maupun media cetak dan elektronik, maupun makalah yang disampaikan dalam masalah yang dihadapi.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

¹⁴⁶ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm 57.

Adapun teknik penggunaan bahan hukum dapat diterapkan sebagai berikut:

- a. Pertama kali dihimpun bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁴⁷ Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, internet, makalah dalam seminar, lokakarya dan sebagainya.¹⁴⁸
 - b. Semua bahan-bahan penelitian yang berhasil dihimpun tersebut dipelajari secara seksama, sehingga diperoleh intisari yang terkandung di dalamnya, baik berupa ide, usul, serta argumentasi maupun ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat.
 - c. Selanjutnya semua hasil penelitian yang diperoleh dibahas dengan menyusun konsep-konsep, prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Kemudian mencari hubungan antara satu dengan yang lain dengan menggunakan penalaran deduktif serta induktif, deskripsi maupun klarifikasi sebagai hasil penelitian.
 - d. Di samping itu penelitian ini, juga dilengkapi wawancara serta pengamatan pada perusahaan asuransi.
 - e. Diharapkan melalui langkah-langkah penelitian ini, diharapkan ditemukan jawaban ilmiah yang bersifat membangun.
4. Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah:
- a. Mencatat pencarian dan penyusunan bahan hukum secara akurat. Pengumpulan bahan hukum diawali dengan mencari dan menyusun bahan hukum yang berkaitan dengan itikad baik, risiko dan asuransi, dan tanggung jawab penanggung dalam perjanjian asuransi. Bahan-bahan yang telah tersusun dicatat dengan akurat untuk memudahkan pencarian dan penyusunan ulang apabila terdapat penambahan bahan-bahan relevan.

¹⁴⁷ F. Sugeng Istanto, 2017, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta, CV Ganda, hlm 47

¹⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke 13, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 28

- b. Memahami dan mengkritisi, terdapat bahan-bahan hukum yang sudah tersusun diadakan telaah, apabila dianggap perlu dapat memberikan catatan-catatan baik sebagai bentuk persetujuan atau kesamaan pendapat maupun kritik.
- c. Mengorganisasikan, mengklasifikasikan dan menafsirkan. Setelah bahan hukum yang diperoleh dianggap komprehensif, maka dilakukan pengorganisasian dan pengklasifikasian berdasarkan esensi pokok pikiran, ide yang saling bertautan untuk menjawab isu hukum yang telah ditetapkan yang kemudian menafsirkan bahan hukum yang telah ada dengan cara menemukan konklusi bahan hukum dengan menggunakan langkah-langkah yang bersifat analisis komparatif terhadap bahan hukum yang ada.



